

ABSTRAK

Nurkolistiana, Hesti. 2015. *Hak-Hak Reproduksi Perspektif Masdar Farid Mas'udi*. **Skripsi.** Program Studi Ahwal Syakhshiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negri (STAIN) Ponorogo. Pembimbing Hj. Layin Mahfiana, M.Hum.

Kata Kunci : Reproduksi, Perempuan, Hak, Masdar Farid Mas'udi

Hak reproduksi perempuan tidak lain adalah hak-hak yang harus dijamin pemenuhannya karena fungsi reproduksinya. Hak reproduksi merupakan bagian dari hak asasi manusia sejak lahir dan dilindungi keberadaannya. Sehingga pengekangan terhadap hak reproduksi berarti pengekangan hak asasi manusia. Persoalan tentang hak reproduksi banyak yang mengupas salah satunya adalah Masdar. Masdar merupakan tokoh dari kalangan NU. Dalam diri Masdar ditemukan sosok seorang alumni pesantren yang menguasai kitab kuning selain itu ia merupakan santri yang mengenyam pendidikan modern (kampus). Beliau juga selalu berusaha membangun kaitan antara dimensi sosiologis dan dimensi fiqh dari setiap problem yang akan dibahas, sehingga cakupannya menjadi luas dan bisa menjawab berbagai persoalan.

Mengenai Hak-Hak Reproduksi Perempuan para ulama memiliki pendapat yang berbeda. Penulis tertarik mengkaji pendapat Masdar dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul: "**Hak-Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Masdar Farid Mas'udi**", dengan rumusan masalah sebagai berikut (1) Bagaimana pandangan Masdar Farid Mas'udi tentang Hak-Hak Reproduksi Perempuan? Dan (2) Bagaimana istinbath Masdar Farid Mas'udi dalam menggali Hak-Hak Reproduksi Perempuan? Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research). Dalam penelitian ini disusun menggunakan analisis deskriptif analitis.

Menurut Masdar Hak-Hak Reproduksi Perempuan diantaranya : memilih pasangan, menikmati hubungan seks, memiliki keturunan, menentukan kehamilan, merawat anak, cuti reproduksi dan menceraikan pasangan. Masdar juga berpendapat bahwa suami-istri itu mempunyai hak dan kewajiban yang sama, sebagai suami-istri tidak ada pihak yang secara apriori bisa dibilang lebih berat kewajibannya/haknya dari yang lain. Karena tidak ada satu keputusan pun yang secara apriori merupakan monopoli salah satu pihak.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah


Allah menciptakan manusia untuk berpasangan yaitu laki-laki dan perempuan, yang memang merupakan takdir Tuhan. Perbedaan genetis ini menyangkut persoalan biologis, anatomis, dan komposisi kimiawi. Misalnya perempuan dilengkapi dengan rahim, ovum, vagina, payudara, dan kelengkapan lain untuk mengemban sebagian besar proses reproduksi manusia. Sementara itu, laki-laki tidak dilengkapi hal-hal seperti itu.¹

Berbicara tentang reproduksi perempuan sesungguhnya adalah bicara mengenai tubuh perempuan dan semua yang ada padanya. Ia bukan sekedar seongkok tulang yang dibungkus daging dan kulit serta organ-organ reproduksi, tetapi juga mempunyai hati nurani dan akal pikirannya. Ia adalah tubuh manusia dengan seluruh eksistensinya seperti manusia berjenis kelamin pria. Dalam waktu yang sangat panjang makhluk Allah SWT, berjenis kelamin perempuan tersebut dipandang oleh banyak peradaban manusia sebagai sosok yang hadir untuk dinikmati secara seksual, berfungsi melahirkan sekaligus juga direndahkan. Aristoteles mengkonseptualisasikan perempuan bukan hanya berkedudukan subordinat, melainkan juga secara

¹Sri S Sukri, Pemahaman Islam dan Tantangan Keadilan Jender (Yogyakarta: Gama Media, 2002), 166.

bawaan dan biologis bersifat inferior dalam kapasitas mental maupun fisik, yang semuanya bersifat alami.²

Sebelum bicara lebih rinci tentang hak-hak reproduksi perempuan, sebaiknya kita pahami dahulu bahwa dalam Islam hak-hak reproduksi perempuan tidak lain adalah hak-hak yang harus dijamin pemenuhannya karena fungsi reproduksinya. Hak ini secara kualitatif seimbang dengan hak-hak yang dimiliki oleh kaum lelaki (suami/Ayah) sebagai pengemban fungsi produksi (pencari nafkah).³ Dalam al-Quran dinyatakan al-Baqarah 228 :




“ *Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para*

²La Ode Angga,Hak Reproduksi Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam, (Skripsi: Universitas Patimura Ambon, 2011), 2.

³ Masdar Farid Mas'udi, Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan (Jakarta:Mizan,1997),


suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.⁴

Fungsi-fungsi reproduksi sejak awal telah mendapat perhatian yang sangat serius dalam ajaran Islam. Terdapat sejumlah ayat Al-Qur’an yang menyerukan kepada orang-orang beriman, laki-laki dan perempuan, agar mereka menjaga organ-organ reproduksinya⁵, antara lain dikemukakan dalam surat An-Nur 30-31:



⁴Al- Qur’an, 2: 228.

⁵ Siti Musdah Mulia, Islam dan Inspirasi kesetaraan gender,(Yogyakarta:Kibar Press,2006),205.



“ *Katakanlah* kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat".Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung”.⁶

Dalam menjaga kesehatan organ reproduksi tidak hanya dibahas menurut hukum Islam, akan tetapi Negara Indonesia dalam perundang-undangnya juga membahas tentang reproduksi. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Kesehatan (UUK No 36 Tahun 2009), yang dimaksud kesehatan reproduksi merupakan keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan.⁷

Hak reproduksi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang melekat pada manusia sejak lahir dan dilindungi keberadaannya. Sehingga pengendalian

⁶ Al-Qur'an, 24: 30-31.

⁷ Rahmah Maulidia, Kontribusi Pesantren pada MDGS (Surabaya : Imtiyaz,2015), 19.

terhadap hak reproduksi berarti pengekan terhadap hak asasi manusia. Hak reproduksi secara umum diartikan sebagai hak yang dimiliki oleh individu baik laki-laki maupun perempuan yang berkaitan dengan keadaan reproduksinya.⁸

Perempuan selalu dipandang sebagai sosok yang hadir untuk dinikmati secara seksual berfungsi melahirkan sekaligus juga direndahkan. Padahal dalam reproduksi, perempuan tidak hanya sebagai sosok yang hanya untuk dinikmati secara seksual melainkan mereka juga mempunyai hak-hak reproduksi seperti memilih pasangan, menikmati hubungan seks, memiliki keturunan, menentukan kehamilan, merawat anak, cuti reproduksi dan menceraikan pasangan.⁹

Persoalan tentang reproduksi banyak ahli yang mengupas permasalahan ini, salah satunya adalah Masdar Farid Mas'udi. Masdar merupakan tokoh dari kalangan NU. Dalam dirinya tidak hanya ditemukan sosok seorang alumni pesantren yang menguasai kitab kuning, tetapi juga merupakan santri yang mengenyam pendidikan modern (kampus). Bukan hanya itu, Masdar juga selalu berusaha membangun kaitan antara dimensi sosiologis dan dimensi fiqh dari setiap problem yang akan dibahas, sehingga cakupannya menjadi luas dan bisa menjawab semua persoalan. Dengan tanpa memangkas tradisi,

⁸Nasyah, Hak-Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan dalam Perspektif Al-Quran, Bandung dalam http://nasyah-bpi.blogspot.com/2011/07/hak-hak-dan-kesehatan-reproduksi_04.html (diakses Tanggal 17 maret 2015, jam 06.17).

⁹ Masu'di, Islam, 71.

Masdar melakukan suatu bentuk penafsiran baru yang relatif radikal dan kreatif.¹⁰ Pemikirannya yang cenderung liberal itulah menjadi salah satu hal yang membedakan Masdar Farid Mas'udi dengan tokoh-tokoh yang lainnya.

Menurut Masdar hak-hak reproduksi perempuan tidak lain adalah hak yang harus dijamin pemenuhannya karena fungsi reproduksinya. Hak-hak ini secara kualitatif seimbang dengan hak-hak yang dimiliki oleh kaum lelaki (suami/ayah) sebagai pengemban fungsi produksi (pencari nafkah).¹¹ Mengenai hak-hak reproduksi perempuan Masdar memberikan sudut pandang yang menempatkan lelaki dan perempuan sebagai manusia yang setara dihadapan Allah, dihadapan masyarakat, dan dihadapan sesama. Selain itu masalah hak reproduksi perempuan adalah suatu masalah aktual yang jika dibahas diluar arena pandangan agama pun masih disebut isu kontroversial.¹²

Adanya keunikan pemikiran Masdar tentang hak-hak reproduksi yang berbeda dengan formulasi dalam menginterpretasikan ayat-ayat Al-Qur'an. Oleh karena itu, disini saya tertarik meneliti tentang "**Hak-Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Masdar Farid Mas'udi**" dengan tujuan agar antara laki-laki dan perempuan mengerti mana saja yang merupakan haknya dalam Reproduksi.¹³

¹⁰ A. Malik Haramain, PMII disimpang Jalan? (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2000), 29-30.

¹¹ Mas'udi, Islam, 74.

¹² Ibid, 9.

¹³ Sri Purwaningsih, kiai dan keadilan gender, (Semarang: Walisongo Press, 2009), 70.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari munculnya kesalah pahaman dan mempermudah gambaran terhadap judul penelitian tentang Hak-Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Masdar Farid Mas'udi, maka diperlukan penjelasan definisi kata-kata tersebut sebagai berikut:

1. Hak: kewenangan yang melekat pada diri untuk melakukan atau tidak melakukan, memperoleh atau tidak memperoleh sesuatu.¹⁴
2. Reproduksi: menghasilkan kembali atau kemampuan perempuan untuk menghasilkan keturunan secara berulang.¹⁵
3. Hak-hak reproduksi : hak-hak yang harus dijamin pemenuhannya karena fungsi reproduksinya.¹⁶
4. Hak Reproduksi perempuan : perempuan mempunyai kewenangan yang melekat pada dirinya untuk mempunyai keturunan atau tidak serta melakukan atau tidak melakukan seluruh rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan keturunan tersebut. Tidak ada satu kekuasaan pun termasuk kekuasaan negara melalau program pembangunannya dan kekuasaan suami atau pasangannya yang boleh memaksa perempuan melakukan atau tidak melakukan hal diatas.¹⁷

¹⁴ Desintha Dwi Asriani, Kesehatan Reproduksi dalam Bingkai Tradisi Jawa (Yogyakarta:PKBI DIY,2010),24.

¹⁵Ibid, 27.

¹⁶Maria Ulfa Anshor Dkk, Kesehatan Reproduksi Bagi Komunitas Islam (Jakarta: Pucuk pimpinan Fatayat NU, 2005), 9.

¹⁷Ibid.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan Masdar Farid Mas'udi tentang Hak-Hak Reproduksi Perempuan?
2. Bagaimana istinbath hukum yang digunakan Masdar Farid Mas'udi dalam menggali Hak-Hak Reproduksi Perempuan?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Menjelaskan pandangan Masdar Farid Mas'udi tentang Hak-Hak Reproduksi Perempuan.
2. Menjelaskan Istibath yang digunakan Masdar Farid Mas'udi tentang Hak-Hak Reproduksi Perempuan .

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang ingin dicapai antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan acuan kajian lebih lanjut bagi peneliti lain yang berkaitan dengan topik ini dan sebagai kontribusi wacana dalam memandang keadilan hak-hak reproduksi .

2. Manfaat Praktis

- a. Dalam lingkungan akademisi, peneliti diharapkan dapat memperkaya khazanah intelektual, terutama dalam pembaharuan pemikiran hukum Islam di Indonesia.

- b. Dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi penelitian selanjutnya yang ada kaitannya dengan masalah ini sekaligus sebagai bahan telaah.
- c. Dapat digunakan sebagai buku rujukan terkait hak-hak reproduksi.

F. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat penelitian yang sejenis sebelumnya, sehingga tidak menimbulkan penelitian yang berulang, topik utama yang dijadikan objek pembahasan dalam penelitian ini adalah Hak-Hak Reproduksi perspektif Masdar Farid Mas'udi. Sebelumnya masalah hak-hak reproduksi telah banyak ditulis secara teoritis di dalam literatur, akan tetapi masalah tentang Hak-Hak reproduksi menurut Masdar adalah yang pertama kali dikupas dan dibahas. Skripsi ini merupakan karya tulis yang pertama yang membahas mengenai pemikiran Masdar. Adapun pembahasan tentang Hak-Hak reproduksi sebagaimana yang sudah pernah dibahas pada skripsi-skripsi sebelumnya, antara lain:

Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta karya Fatimatuz Zahro dengan judul "Implikasi Nikah dibawah Umur Terhadap Hak-hak Reproduksi Perempuan", penelitian tersebut menyimpulkan bahwa nikah dibawah umur seringkali berimplikasi negatif terhadap perempuan dalam hak-hak Reproduksi. Adapun dampak negatif dari nikah dibawah umur adalah

terhadap fungsi Reproduksi, seperti ketidaksiapan mental dalam memiliki dan mengasuh anak. Dan mengalami kegagalan dalam berumah tangga sehingga berakibat pada perceraian ada usia relatif muda.¹⁸

Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta karya Adirga Winarko dengan judul "Perlindungan Hak-Hak Reproduksi Perempuan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif" penelitian tersebut menyimpulkan bahwa masih tingginya kematian perempuan saat hamil dan melahirkan serta masih rendahnya pengetahuan perempuan tentang kesehatan reproduksi dan hak atas reproduksinya merupakan salah satu bukti bahwa kurangnya implementasi terhadap perlindungan reproduksi perempuan. Praktik pernikahan dini atau perkawinan anak-anak (child marriage/child bride) menambah deretan pelanggaran terhadap hak-hak perempuan. Bagaimana hukum Islam dan hukum positif di Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak reproduksi perempuan, yang mana kedua hukum tersebut merupakan dua bentuk hukum yang berkembang di Republik Indonesia di samping hukum adat.¹⁹

Mahasiswa Universitas Patimura Ambon karya La Ode Angga dengan judul "Hak Reproduksi Perempuan dalam Perspektif Islam" penelitian tersebut menyimpulkan bahwa hak-hak reproduksi itu meliputi khitan perempuan, hak

¹⁸ Fatimatuz Zahro, Implikasi Nikah Dibawah Umur Terhadap Hak-Hak Reproduksi Perempuan (Skripsi : Uin Syarif Hidayatullah, 2010), vii.

¹⁹ Adirga Winarko, Perlindungan Hak-Hak Reproduksi Perempuan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif, (Skripsi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011), viii

menentukan pernikahan, hak menentukan kehamilan, hak mendapatkan informasi kesehatan reproduksi, dan hak menentukan kelahiran.²⁰

Dari pemaparan skripsi diatas terdapat perbedaan antara skripsi terdahulu. Pada skripsi penulis lebih fokus terhadap hak-hak reproduksi perempuan perspektif Masdar Farid Mas'udi. Skripsi ini juga lebih fokus meneliti terhadap Istimbath Masdar Farid Mas'udi tentang hak-hak reproduksi perempuan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah jenis penelitian pustaka (library research). Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan macam-macam materiil yang terdapat diruang perpustakaan misalnya berupa: buku-buku, naskah-naskah, catatan, kisah sejarah, dokumen-dokumen, dan lain-lain.²¹

Materi pembahasan didasarkan pada kajian atas karya-karya kepustakaan yang membahas tentang masalah disekitar pemikiran Masdar Farid Mas'udi tepatnya pada permasalahan Hak-Hak Reproduksi Perempuan serta karya-karya yang ada relevansi pembahasannya dengan skripsi ini.

2. Sumber data

²⁰ La Ode Angga, Hak Reproduksi Perempuan dalam Perspektif *Islam*,viii

²¹ Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial(Bandung: Aneka Maju, 1996),33.

Sumber data yang dijadikan acuan dalam penelitian ini agar mendapat data yang konkrit serta ada kaitannya dengan masalah diatas meliputi: sumber primer dan sumber sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang dibutuhkan untuk memperoleh data-data yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian. Data primer tersebut diperoleh melalui penelaahan dari buku, karya Masdar Farid Mas'udi Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan, Al-Qur'an dan Hadits.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber data yang dibutuhkan untuk mendukung sumber primer. Karena penelitian ini merupakan penelitian yang tidak terlepas dari hukum kewarisan Islam dan waris adat, maka penulis menempatkan sumber data yang berkenaan dengan kajian-kajian tersebut sebagai sumber data sekunder. Adapun sumber data sekunder yang dimaksud terdiri dari : Kesehatan reproduksi bagi komunitas Islam karya Maria Ulfa Anshor Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender karya Siti Musdah Mulia, Muslimah Sejati Karya Siti Musdah Mulia, Fiqh Perempuan Karya Moh. Romzi Al-Amiri Manan, Kontribusi Pesantren pada MDGS Karya Rahmah Maulidia, Pemahaman Islam dan Tantangan Keadilan Gender karya Sri Sukri, Kiai dan Keadilan Gender Karya Sri

Purwaningsih, Kawin Paksa Ijbar Nikah dan Hak-hak Reproduksi Perempuan Karya Miftahul Huda, Perempuan dalam Literatur Islam Klasik Karya Ali Munhanif, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis karya Suharismi Arikunto, Skripsi Fatimatuz Zahro tentang Implikasi Nikah dibawah Umur terhadap Hak-Hak Reproduksi Perempuan, Skripsi Adirgo Winarko tentang Perlindungan Hak-Hak Reproduksi Perempuan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif, Skripsi La Ode Angga tentang Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Hukum Islam.

3. Teknik Pengolahan Data

a. Editing

Yaitu memeriksa kembali data-data yang telah ditemukan dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keterbacaan, kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang lainnya, relevansi dan keseragaman satuan atau kelompok data.²² Penerapannya dalam skripsi ini adalah dengan membaca buku-buku, artikel, surat kabar, dan majalah, yang ada kaitannya dengan pembahasan, dengan cara mencari kalimat yang menjadi pokok pembahasan dan memilah-milah dari data yang telah terkumpul.

b. Organizing

²²Muhammad Teguh, *Memahami Penelitian Ekonomi "Teori dan Aplikasi"* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 173.

Yaitu penyusunan secara sistematis data-data yang diperlukan dalam rangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya, yaitu sesuai dengan permasalahannya.²³ Adapun aplikasi dalam sebuah karya ilmiah adalah dengan mencari permasalahan yang khusus kemudian ditarik ke permasalahan yang umum dengan cara generalisasi, maksudnya adalah dengan cara mengelompokkan data-data yang ada sangkut pautnya dengan pembahasan dan menyusun dengan sistematika yang baik.

c. Penemuan Hasil

Melakukan analisis lanjutan terhadap hasil pengolahan data yang menggunakan kaidah-kaidah dan teori-teori sehingga diperoleh suatu kesimpulan.

4. Teknik analisis data

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan deskriptif analitis yaitu mendeskripsikan (menjelaskan) pemikiran Masdar Farid Mas'udi tentang hak-hak reproduksi perempuan kemudian dianalisa terhadap berbagai aspek yang berkaitan dengan materi yang diteliti.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh pembahasan dan pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis mengelompokkan menjadi lima (V) bab dan dari masing-masing bab tersebut kesemuanya itu merupakan suatu pembahasan yang utuh yang

²³Ibid, 178.

saling berkaitan antar satu dengan lainnya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan gambaran umum untuk memberi pola pemikiran keseluruhan skripsi ini yang meliputi: Latar belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : HAK-HAK REPRODUKSI PEREMPUAN.

Bab ini merupakan landasan teori Hak-hak Reproduksi Perempuan yang terdiri dari : Islam dan Hak Reproduksi Perempuan, Macam-macam Hak Reproduksi Perempuan, Dasar Hukum dan Metode Istisbat Hukum.

BAB III : ARGUMENTASI MASDAR FARID MAS'UDI TERHADAP HAK-HAK REPRODUKSI PEREMPUAN

Dalam Bab ini penulis akan menguraikan tentang Biografi Masdar Farid Mas'udi, Argumentasi Masdar Farid Mas'udi, dan Istisbat Masdar Farid Mas'udi terkait Hak-Hak Reproduksi Perempuan.

**BAB IV :ANALISIS TERHADAP ARGUMENTASI
MASDAR FARID MAS'UDI TERHADAP HAK-
HAK REPRODUKSI PEREMPUAN**

Bab ini merupakan pembahasan pokok dari skripsi yang didalamnya menyajikan analisis dari hasil penelitian Bab III, analisis ini mencakup dua hal yaitu Argumentasi dan Istinbath Masdar terhadap Hak-Hak Reproduksi Perempuan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari pembahasan dalam skripsi ini yang berisikan tentang : kesimpulan, dan saran.

BAB II

HAK-HAK REPRODUKSI PEREMPUAN

A. Islam dan Hak Perempuan

Sebelum datangnya Islam, perempuan yang berada dibelahan bumi Arab dan yang lainnya tidak dapat meraih hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan. Bahkan mereka selalu tersingkirkan, tidak ada satupun yang dapat menjaga kehormatan dan merasakan jeritan hati mereka. Mereka dianggap tak memenuhi martabat manusiawi. Mereka tak diberi hak mengeluarkan pendapat dalam semua lingkup kehidupannya.²⁴ Padahal unsur tersebut sangat berpengaruh dalam kehidupan seorang perempuan, sehingga mereka dapat kehilangan kepribadiannya hanya karena hal tersebut.

Sejarah pra Islam mencatat bahwa perempuan sebelum menikah akan menjadi milik ayahnya, saudaranya atau walinya. Setelah menikah perempuan akan menjadi milik suaminya. Mereka tidak memiliki kesempatan untuk mengatur kehidupannya sendiri, baik sebelum ataupun sesudah menikah. Mereka akan diperjualbelikan oleh walinya kepada siapa saja yang berani membayarnya dan yang akan memegang uang tersebut adalah walinya.²⁵


Islam sebagai agama mempunyai otoritas yang lebih berfungsi menyelamatkan dan membebaskan manusia dari tirani-tirani manusia yang lain. Al-Qur'an menyebutkan ini sebagai "yukhrijuhum min al zhulumat ila al-

²⁴Mahmud Mahdi al-Istambuli dan Mustafa Abu Nasr As-Syalbi, *Wanita-Wanita Sholihah dalam Cahaya Ke Nabian* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2002), 10.

²⁵ Syaikh Mutawall As-Sya'rawi, *Fikih Perempuan (Muslimah)* (Jakarta: Amzah, 2009), 106.

nur” (mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya).Islam hadir dalam peradaban patriarkis yang menindas perempuan. Nabi Muhammad menyampaikan pesan Allah SWT, tentang penghapusan diskriminasi manusia disatu sisi dan membangkitkan kesadaran baru tentang martabat manusia disisi lain.²⁶

Al-Qur’an menerangkan bahwa perempuan dan laki-laki diciptakan Allah dengan derajat yang sama. Tidak ada isyarat dalam Al-Qur’an bahwa perempuan pertama (Hawa) yang diciptakan oleh Allah adalah suatu ciptaaan yang mempunyai martabat lebih rendah dari laki-laki pertama (Adam).²⁷ Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur’an An-Nisa’ ayat 1 :



Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.²⁸

²⁶ Angga, Reproduksi, 5.

²⁷Ibid, 92.

²⁸Al-Qur’an (4) : 1.

Al-Qur'an mengakui perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan tersebut di maksudkan untuk mendukung misi pokok Al-Qur'an yaitu terciptanya hubungan harmonis yang didasari rasa kasih sayang di lingkungan keluarga. Ini semua dapat terwujud manakala ada bila keseimbangan dan keserasian diantara keduanya.

B. Macam-Macam Hak-Hak Reproduksi Perempuan

Didalam Islam perempuan memiliki hak-hak reproduksi seperti hak mendapatkan jaminan kesehatan dan keselamatan, hak jaminan kesejahteraan, hak menikmati hubungan seks, dan hak menentukan kehamilan. Sedangkan macam-macam hak reproduksi perempuan dalam Islam menurut Maria Ulfa diantaranya:

a. Menentukan Pasangan

Selama ini ada pandangan umum yang menyatakan bahwa perempuan menurut fiqh Islam tidak berhak menentukan pilihan atas pasangan hidupnya. Yang menentukan dalam hal ini adalah ayah atau kakek. Hal ini lalu menimbulkan asumsi umum bahwa Islam membenarkan kawin paksa. Pandangan ini dilatarbelakangi oleh suatu pemahaman terhadap apa yang dikenal dengan hak ijbār. Hak ijbār dipahami oleh banyak orang sebagai hak memaksakan suatu perkawinan oleh orang lain yang dalam hal ini adalah ayahnya.²⁹

²⁹Muhammad, Fiqh, 78.

Dalam banyak tradisi perempuan juga seringkali dianggap tidak memiliki hak untuk menentukan kapan dan dengan siapa dia kawin. Seluruh kepentingan perempuan ditentukan oleh orang tuanya dan dia harus patuh menjalaninya tanpa menolaknya. Penolakan terhadap orang tua sering kali dicap sebagai anak yang tidak berbakti.³⁰ Hal ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat sejak masa berabad-abad yang lampau sampai sekarang ini. Secara umum masyarakat sebenarnya telah mempunyai pemahaman bahwa kaum laki-laki dan perempuan adalah makhluk Tuhan yang sama kedudukannya di hadapan Nya.³¹

Dalam hukum adat setiap pribadi walaupun sudah dewasa tidak bebas menyatakan kehendaknya untuk melakukan perkawinannya tanpa persetujuan dari orang tua atau kerabatnya. Akan tetapi, dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Hal ini bertujuan agar laki-laki dan perempuan yang akan melaksanakan perkawinan tersebut kelak dapat membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.³²

Dr. Wahbah az-Zuhaili, mengutip pendapat para ulama fiqh, mengatakan: “*Adalah tidak sah perkawinan dua orang calon mempelai tanpa kerelaan mereka berdua. Jika salah satunya dipaksa secara ikrah*

³⁰ Angga, Hak, 48.

³¹ Andi Darmawan, *Ijbar Wali Dalam Pandangan Taqiyuddin Al-Dimashqi* (Skripsi : STAIN Ponorogo, 2010), 15.

³² Hilman Adikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 2003), 46.

dengan suatu ancaman misalnya membunuh atau memukul atau memenjarakan, maka akad perkawinan tersebut menjadi fasad (rusak)".³³

Dalam pandangan islam perkawinan itu bukanlah hanya urusan perdata semata, bukan pula sekedar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi masalah dan peristiwa agama, oleh karena perkawinan itu dilakukan untuk memenuhi sunnah Allah dan sunnah Nabi dan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Nabi. Disamping itu, perkawinan juga bukan untuk mendapatkan ketenangan hidup sesaat, tetapi untuk selama hidup. Oleh karena itu, seseorang mesti menentukan pilihan pasangan hidupnya itu secara hati-hati dan dilihat dari berbagai segi.³⁴

Islam juga memberikan hak kepada perempuan untuk menerima pilihannya dan menolak yang tidak disukainya dalam perkawinan. Islam melarang wali menikahkan secara paksa anak gadis dan saudara perempuannya dengan orang yang mereka tidak sukai. Islam menganggap pemaksaan dalam menentukan suami sebagai suatu kezaliman karena disamping melanggar hak asasi kaum perempuan, juga akan menimbulkan permusuhan dan perpecahan antara keluarga pihak

³³Husein, Fiqh, 82.

³⁴ Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2006), 48.

perempuan dengan keluarga pihak laki-laki bila terjadi ketidakcocokan dalam perkawinan.³⁵

b. Menikmati hubungan seks

Manusia diciptakan sebagai makhluk yang memiliki akal, ia juga memiliki nafsu. Naluri seksual harus disalurkan dan tidak boleh dikekang karena pengekangan naluri ini dapat menimbulkan dampak-dampak negatif, bukan saja terhadap tubuh tetapi juga akal dan jiwa. Dalam rangka memenuhi tuntutan naluri ini, Islam mengaturnya melalui jalan perkawinan atau pernikahan. Dengan pernikahan inilah penyaluran naluri biologis (seksual) dapat dilakukan secara bertanggung jawab. Seksualitas adalah milik laki-laki dan perempuan, kedua-duanya harus mengorbankan miliknya itu, agar kedua-duanya mendapatkan kepuasan batin.³⁶

Akan tetapi, budaya patriarki yang ada di masyarakat menganggap bahwa perempuan yang sudah menikah harus tunduk kepada suaminya dengan melayani kebutuhan seks suaminya setiap saat bila diperlukan. Pandangan tersebut semata-mata bersumber pada budaya dan tradisi masyarakat yang diajarkan secara turun-menurun. Pandangan tersebut juga tidak sesuai dengan prinsip kesetaraan, keadilan dan prinsip mu'syarah bil ma'ruf, yakni kedudukan hak dan tanggung jawab suami

³⁵Yanggo, Fikih, 119.

³⁶Alimin Mesra Dkk, Relasi Gender dan Kesehatan Reproduksi Perempuan (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2006), 21.

istri bobotnya sama, baik dalam keluarga maupun dimasyarakat.³⁷ Hal ini antara lain sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an [2]: 187.

Dalam hal ini sebagian ulama Syafi'iyah memandang pernikahan sebagai aqad ibadah yaitu membolehkan suami menyetubuhi istrinya. Artinya, aqad nikah tidak hanya memberikan hak menikmati seks kepada laki-laki saja, tetapi hak tersebut diberikan kedua belah pihak. Jadi menurut golongan ini istri berhak menuntut persetubuhan dengan suaminya dan suami berkewajiban memenuhinya sebagaimana suami berhak menuntut persetubuhan dari istrinya.³⁸

c. Menentukan Keturunan

Memiliki anak bagi pasangan suami-istri adalah merupakan anugerah yang tak ternilai dalam berkeluarga, dan menjadi perekat kelangsungan rumah tangga. Namun tidak berarti tujuan perkawinan semata-mata untuk memiliki keturunan, karena sangat dimungkinkan dan banyak ditemukan pasangan suami-istri yang telah lama menikah tetapi tidak memiliki keturunan. Untuk mendapatkan keturunan, Islam mensyariatkan adanya pernikahan dan diperoleh melalui hubungan seks antara suami-istri.³⁹

Ada beberapa pendapat yang menyatakan siapa saja yang berhak menentukan keturunan diantaranya: Mazhab syafi'i mengatakan bahwa

³⁷ Maria Ulfa Anshor, Kesehatan Reproduksi Bagi Komunitas Islam (Jakarta: Pucuk Pimpinan Fatayat NU dan Yayasan Mitra Inti, 2005), 74.

³⁸ Anshor, Kesehatan, 75.

³⁹ Alimin, Relasi gender, 35.

yang berhak menentukan untuk punya anak (lagi) atau tidak adalah suami. Konsekuensinya jika suami menghendaki anak maka istri tidak berhak apa-apa selain menuruti kemauan istrinya. Dasarnya adalah Al-Qur'an yang menyebutkan bahwa anak itu sebagai milik ayah Al-Baqarah [2]: 233.

“diatas pundak ayah terletak tanggung jawab memberikan nafkah dan perlindungan bagi ibu dan anak-anaknya secara makruf.”

Mazhab hanafiyah mengatakan bahwa yang berhak menentukan apakah punya anak atau tidak adalah keduanya yaitu suami-istri. Dasarnya adalah bahwa untuk mendapatkan anak tidak mungkin terwujud tanpa partisipasi dari kedua belah pihak.

Ulama Hanbali dan sebagian ulama Syalafiyah mengatakan bahwa yang menentukan keturunan bukan hanya suami-istri tetapi juga umat/masyarakat dengan penekanan pada keputusan kedua orangtua. Artinya, kebutuhan atau kemaslahatn masyarakat perlu diperhitungkan bagi pasangan suami-istri apakah akan merekayasa (membuat atau membtasi) keturunan atau tidak.

Golongan ahli hadis serupa dengan pendapat ketiga tapi dengan titik berat pada pertimbangan kemaslahatan umat/masyarakat. Artinya, meskipun pasangan suami-istri menghendaki keturunan akan tetapi bila

kemaslahatan umum menghendaki lain, maka yang harus dimenangkan adalah kemaslahatan umum.⁴⁰

Menyikapi pandangan tersebut, yang paling bijaksana adalah menanyakan kembali kepada diri kita (suami-istri) masing-masing, apakah menghendaki punya anak atau tidak, suami-istri berhak merencanakan memperoleh keturunan melalui hubungan seks yang sehat dan aman.

d. Menentukan kehamilan

Dalam Al-Qur'an digambarkan bahwa hamil itu merupakan kondisi yang sangat lemat diatas lemah, "Wahnan 'ala wahnin", sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Qs:Luqman 14.

Paradigma ini lebih lanjut dapat menjadi dasar bagi hak perempuan untuk menolak hamil karena alasan reproduksinya. Bahwa Al-Qur'an menekankan perlunya masyarakat untuk memperhatikan dengan sungguh-sungguh soal kehamilan. Terdapat banyak fakta sosial dan data penelitian tentang angka kematian ibu yang diakibatkan oleh komplikasi-komplikasi kehamilan dan proses melahirkan.⁴¹ Kondisi hamil sangat melelahkan dan berat itu hanya bisa dirasakan oleh perempuan, sehingga sangat logis jika dalam hal ini perempuan yang berhak menentukan.

Pada saat ini proses menunda kehamilan atau mengaturnya dapat dilakukan melalui teknis, metode alat kontrasepsi yang beragam dan lebih

⁴⁰Anshor, Kesehatan, 75-76.

⁴¹Angga, Hak, 51,

canggih. Keluarga muslim diizinkan mengatur dan merencanakan jarak kehamilan si istri dengan menggunakan alat pencegah kehamilan.


Ada dua macam alat pencegah kehamilan. Pertama, penggunaan alat yang dapat mencegah kehamilan untuk selamanya. Ini diharamkan karena dapat menghentikan kehamilan permanen dan berakibat pada kurangnya jumlah keturunan. Kedua, penggunaan alat yang dapat mencegah kehamilan sementara demi kesehatan dan keselamatan ibu dan anak, wanita diperbolehkan menggunakan obat-obatan pengatur kelahiran dengan syarat atas kesepakatan kedua belah pihak, suami-istri dan tidak membahayakan dirinya. Mayoritas ulama memberikan lampu hijau bagi masyarakat muslim untuk menggunakan alat-alat kontrasepsi sepanjang tidak dimaksudkan untuk membatasi berlangsungnya reproduksi manusia.⁴²

C. Dasar Hukum

Fungsi-fungsi reproduksi sejak awal telah mendapat perhatian yang sangat serius dalam ajaran Islam. Terdapat sejumlah ayat Al-Qur'an yang menyerukan kepada orang-orang beriman, laki-laki dan perempuan, agar

⁴²Rumah Sakit Islam Jemursari, Fiqh medis (Surabaya: Rumah Sakit Islam Jemursari, 2012),

mereka menjaga organ-organ reproduksinya.⁴³ Antara lain dikemukakan dalam surat An-Nur : 30-31.



Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat".

⁴³Siti Musdah Mulia, Muslimah sejati Menempuh Jalan Islami Meraih Ridho Ilahi (Bandung: Marja, 2011), 170.

Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung."⁴⁴

Terlihat sekali dalam ayat-ayat tersebut bahwa kewajiban mengontrol organ-organ reproduksi ditujukan kepada laki-laki dan perempuan tanpa pembedaan. Keduanya harus bisa mengontrol organ-organ reproduksi mereka dengan baik : keduanya harus bisa menjadi penyangga moral di masyarakat. Salah satu cara yang diajarkan agama dalam menjaga dan mengontrol organ-organ reproduksi ini adalah melalui perkawinan.⁴⁵

Perkawinan yang dianjurkan oleh Islam tersebut dimaksudkan pertama-tama sebagai cara sehat dan bertanggung jawab mewujudkan cinta dan kasih antara laki-laki dan perempuan.⁴⁶ Ini secara jelas dinyatakan dalam Al-Qur'an Ar-Rum :21.



⁴⁴ Al-Qur'an (24) : 30-31.


⁴⁵ Musdah, Muslimah, 171.

⁴⁶ Husein, Fikih, 97.



Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁴⁷

Salah satu substansi dan tujuan dari sekian banyak tujuan perkawinan adalah penyaluran kebutuhan seksual. Wahbah az-Zuhaili misalnya mengatakan bahwa keharusan seorang istri melayani keinginan suami itu tidak dapat dibenarkan kecuali dalam keadaan sedang mengerjakan kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan. Penolakan istri juga dapat dibenarkan apabila dia merasa akan dizalami oleh suaminya. Jika ini terjadi seharusnya istri berani mengungkapkan keberatannya dan suami juga seharusnya mau mendengarkan dan mempertimbangkannya.⁴⁸ Persoalan ini juga dapat berlaku terhadap suami yang menolak keinginan istrinya. Inilah yang dikatakan Al-Qur'an Al-Baqarah 228.



⁴⁷ Al-Qur'an (30) : 21.

⁴⁸ Ibid, 99.



wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.⁴⁹

Dalam konteks pemenuhan itu, tidak berbeda antara laki-laki dan perempuan. Masing-masing wajib memenuhinya jika tidak ada udzur yang menghalangi.⁵⁰

Karena sejak semula syariat selalu memberikan kemudahan dan sebagaimana dia memberikan kemudahan bagi kaum pria, maka pada waktu yang sama dia juga memberikan kemudahan bagi kaum wanita, karena hubungan seksual itu hanya terjadi antara pria dan wanita.⁵¹

Umumnya para fukaha tidak menganggap hubungan seksual sebagai hak perempuan, namun ia merupakan hak mutlak bagi laki-laki. Bahkan sebagian mereka berpendapat bahwa wanita tidak berhak meminta talak pada saat suaminya pergi darinya selama empat bulan sementara suami masih memberikan nafkah kepada si istri. Tidak adanya pengakuan tentang hak seksual wanita menjadikan pernikahan sebagai faktor penyimpangan sebagai

⁴⁹Al-Qur'an (2) : 228.

⁵⁰M. Quraish Shihab, 101 Soal Perempuan Yang Patut Anda Ketahui (Jakarta: Lentera Hati, 2010), 130.

⁵¹Abdul Halim Abu Syuqqah, Kebebasan Wanita (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 137.

ganti dari perlindungannya. Sebab wanita juga mempunyai nafsu seksual dalam pernikahan. Seks adalah salah satu tujuan pernikahan terpenting bagi pria dan wanita.⁵²

D. Metode Istinbath Hukum

Metode istinbath hukum adalah cara-cara bagaimana menemukan (menggali) ketentuan-ketentuan hukum (Islam) dari sumber-sumbernya, yaitu al-Qur'an dan al-Sunnah.⁵³ Ada dua macam metode dalam melakukan metode Istinbath hukum, yaitu lafziyyah dan metode *ma'nawiyah*.

1. Metode Lafziyyah

Metode lafziyah, yaitu cara istinbath hukum berdasarkan pesan yang terdapat dalam nash, al-Qur'an dan al-Sunnah.⁵⁴ Dalam metode ini biasa ditetapkan kaidah-kaidah sehubungan dengan macam-macam lafadz, penunjukan lafadz kepada maknanya dan bentuk-bentuk taklif.

Metode lafziyah merupakan metode yang fundamental, karena metode ini menggali hukum berdasarkan teks-teks dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Dalam hal ini, penguasaan terhadap kaidah-kaidah kebahasaan (Arab) menjadi sebuah keniscayaan. Ini berarti penggunaan bahasa Arab beserta kaidahnya merupakan hal yang mutlak, sebab al-Qur'an dan al-

⁵²Sayid Muhammad Husain Fadhlullah, *Dunia Wanita Dalam Islam* (Jakarta: Lentera, 2000), 68-69.

⁵³Mukti Ali, *Ijtihad dalam Pandangan Muhammad Abdul, Ahmad Dahlan, dan Muhammad Iqbal* (Jakarta : Bulan Bintang, 2000), 101.

^amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam* (Semarang : Wali Songo, 2008), 26-27.

Sunnah sebagai sumber material hukum Islam menggunakan bahasa Arab.⁵⁵

Penguasaan segala aspek ilmu kebahasaan (Arab) merupakan suatu kewajiban dalam rangka memahami sumber hukum Islam dalam al-Qur'an dan al-Sunnah agar terhindar dari kesalahan dalam memahami nash dan mampu memahaminya secara utuh.

Atas dasar kaidah kebahasaan ini para ahli hukum Islam kemudian mengelompokan pernyataan-pernyataan lafadz syari'ah kedalam empat sudut kajian, yaitu : lafadz dikaji dari aspek jelas dan tidaknya, lafadz yang dikaji dari aspek penunjukannya terhadap makna yang dimaksud, lafadz dikaji dari aspek luas sempitnya makna dan lafadz dikaji dari segi segi formula perintah(taklif).⁵⁶

2. Metode *Ma'nawiyah*

Metode *ma'nawiyah* adalah cara istinbath hukum berdasarkan kesan yang terkandung dalam nash. Cara ini termasuk istinbath hukum diluar nash.⁵⁷

Metode-metode yang umum dipergunakan adalah qiyas, istihsan, al-maslahan al-mursalah, sad al-*dzari'ah* dan seterusnya.

a. Qiyas

⁵⁵Miftahul Huda, Filsafat Hukum Islam, Menggali Hakikat, Sumber dan Tujuan Hukum Islam (Ponorogo : STAIN Press, 2006), 88.

⁵⁶Ibid, 94-95.

⁵⁷Amin, Kemaslahatan, 26-27.

Pengertian qiyas menurut ulama ushul ialah menerapkan hukum sesuatu yang tidak ada nash-nya dalam al-Qur'an dan al-Sunnah dengan cara membandingkannya dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nash karena ada persamaan 'illat antara kedua kejadian atau peristiwa itu.⁵⁸

Misalnya hukum minum bir (disebut *far'un*) sama dengan hukum minum Khamar (disebut ashkun), yaitu haram (disebut hukum asal), karena keduanya sama-sama memabukkan (disebut illat hukum). Masalah-masalah yang boleh dilakukan dengan cara ini adalah masalah-masalah atau kejadian-kejadian yang tidak ada ketentuan hukumnya dalam al-Qur'an dan al-Sunnah.

Untuk menetapkan hukum dengan metode qiyas harus memenuhi rukun dan syaratnya, yaitu:

a. Rukun-rukun qiyas

1. Asal (yang hendak dijadikan tempat qiyas)
2. *Far'* (yang hendak diqiyaskan)
3. Hukum asal (ketetapan yang ada pada asal)
4. Illat (yaitu sebab atau sifat yang sementara asal dan *far'un*)

b. Syarat-syarat qiyas

1. Asal dan hukum asal harus ditetapkan berdasarkan al-Qur'an dan al-sunnah.

⁵⁸Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqh terj. Saefullah Ma'sum, et Al (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2010), 336.

2. Asal merupakan perkara keduniaan/dapat dipikirkan sebab-sebabnya, dan tidak ada qiyas dalam urusan ibadah.
3. Illat itu *ma'qu al-ma'na* (dapat diketahui sebab-sebabnya).
4. Illat ditetapkan berdasarkan syari'at.⁵⁹

Rukun dan syarat tersebut menunjukkan bahwa qiyas bukan sumber hukum yang mandiri. Meskipun demikian ada sebagian kecil para ulama yang tidak membolehkan pemakaian qiyas sebagai dasar hujjah, diantaranya salah satu aliran dari mazhab syi'ah.

b. Istihsan

Istihsan menurut bahasa berarti menganggap baik atau mencari yang baik. Menurut ulama ushul fiqh, ialah meninggalkan hukum yang telah ditetapkan pada suatu peristiwa atau kejadian yang ditetapkan berdasar dalil syara', menuju (menetapkan) hukum lain dari peristiwa kejadian itu juga, karena ada suatu dalil syara' yang menghancurkan untuk meninggalkannya. Dalil yang terakhir disebut sandaran istihsan. Mujtahid yang dikenal banyak memakai istihsan dalam meng-Istinbath-kan hukum adalah Imam Abu Hanifah (Imam Hanafi).⁶⁰

Istihsan berbeda dengan qiyas, pada qiyas ada dua peristiwa atau kejadian. Peristiwa atau kejadian pertama belum ditetapkan hukumnya karena tidak ada nash yang dapat dijadikan dasarnya. Untuk menetapkan hukumnya

⁵⁹Ibid, 352-364.

⁶⁰Ibid, 401.

dicari peristiwa atau kejadian yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nash dan mempunyai persamaa'illat dengan peristiwa pertama. Berdasarkan persamaan 'illat itu ditetapkanlah hukum peristiwa pertama sama dengan hukum peristiwa kedua. Mula-mula peristiwa atau kejadian itu telah ditetapkan oleh nash. Kemudian ditemukan nash yang lain yang mengahruskan untuk meninggalkan hukum dari peristiwa atau kejadian yang telah ditetapkan itu, pindah kepada hukum lain sekalipun dalil pertama dianggap kuat, tetapi kepentingan menghendaki perpindahan hukum itu.⁶¹

Dengan kata lain bahwa pada qiyas yang dicari seorang mujtahid ialah persamaan 'illat dari dua peristiwa atau kejadian, sedang pada istihsan yang dicari ialah dalil mana yang paling tepat digunakan untuk menetapkan hukum dari suatu peristiwa.

c. Maslaha mursalah

Maslaha mursalah adalah suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syara' dan tidak pula dalil yang menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya, sedang jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan. Masalahah mursalah disebut juga masalahah yang mutlak karena tidak ada dalil yang mengakui kesahan dan kebatalanya. Jadi, pembentukan hukum dengan cara masalahah mursalah semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan arti untuk mendatangkan manfaat dan menolak kemudhoratan dan kerusakan bagi manusia. Mujtahid

⁶¹<http://ichwant.blogspot.com/>, diakses 10 Agustus 2015.

yang dikenal banyak menggunakan metode ini adalah Imam Hanbali dan Imam Malik.⁶²

d. Al-urf

Al-urf yaitu apa yang saling diketahui dan saling dijalani orang. Berupa perkataan, perbuatan atau meninggalakan, dinamakan adat.⁶³ Al-urf ada dua macam, yaitu :

1. *Urf'shahih*

Urf'shahih adalah apa yang saling diketahui orang, tidak menyalahi dalil syari'at. Tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib.

2. Urf fasid

Urf fasid adalah apa yang saling dikenal orang, tetapi berlainan dari syari'at atau menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib.⁶⁴

e. Istish-hab

Istish-hab menurut bahasa yaitu pelajaran yang terambil dari sahabat Nabi SAW, dan menurut ushul yaitu hukum terhadap sesuatu dengan keadaan yang ada sebelumnya, sampai adanya dalil untuk mengubah keadaan

⁶²Muhammad Abu Zahroh, Ushul Fiqh, 423-427.

⁶³Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fikhh (Jakarta : Rineka cipta, 2005), 104-105.

⁶⁴Ridho Rokamah, Al-Qawaid al-Fiqiyah, Kaidah-Kaidah Mengembangkn Hukum Islam (Ponorogo : STAIN Press, 2007), 57-63.

itu. Atau menjadikan hukum yang tetap dimasa yang lalu itu tetap dipakai sampai sekarang, sampai ada dalil yang mengubahnya.⁶⁵

f. *Sad al-Dzari'ah*

Secara bahasa *sad al-Dzari'ah* tersusun dari dua kata, yaitu *saddu* dan *dzari'ah*. *Saddu* berarti penghalang, hambatan atau sumbatan. *Dzari'ah* berarti jalan. Sedangkan secara istilah berarti menghambat atau menghalangi atau menyumbat semua yang menuju kepadakerusakan atau maksiat.⁶⁶

Tujuan penetapan hak secara *sad al-Dzari'ah* ini ialah untuk memudahkan tercapainya kemaslahatan atau jauhnya kemungkinan terjadinya kerusakan, atau terhindarnya diri dari kemungkinan perbuatan maksiat. Hal ini sesuai dengan tujuan ditetapkan hukum atas mukallaf, yaitu untuk mencapai kemaslahatan dan menjauhkan diri dari kerusakan. Untuk mencapai tujuan ini syari'at menetapkan perintah-perintah dan larangan-larangan.

Demikian pula halnya dengan larangan. Ada perbuatan itu yang dilarang secara langsung dan ada yang dilarang secara tidak langsung. Yang dilarang secara langsung ialah seperti minuman khamar, berzina dan sebagainya. Yang dilarang secara tidak langsung seperti membuka warung dan menjual khamr, berkhhalwat antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan mahram. Menjual khamar pada hakikatnya tidak dilarang,

⁶⁵Ibid, 107.

⁶⁶Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, 436.

tetapi perbuatan itu membuka pintu yang menuju pada minum khamar, maka perbuatan itu dilarang. Dengan menetapkan hukumnya sama dengan perbuatan yang sebenarnya, maka tertutuplah pintu atau jalan yang menuju kearah perbuatan-perbuatan maksiat.⁶⁷

Tujuan ditetapkan hukum berdasarkan *sad al-Dzri'ah* adalah untuk menghindari seoran dari masfadat yang ditimbulkan dan memelihara maslahat. Tujuan ini sama denngan tujuan yang disyari'atkannya hukum dalam Islam yang dikenal maqasahid al-Shariah.⁶⁸

⁶⁷Ibid, 439.

⁶⁸Miftahul Huda, Filsafat Hukum Islam, 142.

BAB III

ARGUMENTASI MASDAR FARID MAS'UDI TERHADAP

HAK-HAK REPRODUKSI PEREMPUAN

A. Biografi Masdar Farid Mas'udi dan Latar Belakangnya

Masdar Farid Mas'udi lahir dari pasangan KH Mas'udi bin Abdurrahman dan ibu Hj. Hasanah, di dusun Jombor, Cipete, Cilongok, Purwokerto, tahun 1954.⁶⁹ Ayahandanya, Mas'udi bin Abdurrahman, adalah seorang kyai masyarakat melalui kegiatan ta'lim dari kampung ke kampung. Sampai dengan kakeknya, Kyai Abdurrahman, Jombor dikenal dengan pesantren salafnya yang telah dirintis oleh moyangnya, Mbah Abdussomad yang makamnya sampai sekarang masih selalu diziarahi oleh masyarakat Islam Banyumas. Tamat sekolah Dasar yang diselesaikannya selama 5 tahun, Masdar langsung dikirim ayahnya ke Pesantren salaf di Tegalrejo, Magelang, di bawah asuhan Mbah Kyai Khudlori. Tiga tahun di Tegalrejo, Masdar telah menamatkan dan menghafalkan Alfiyah Ibnu Aqil.

Selanjutnya pindah ke Pesantren Krapyak, Yogyakarta berguru kepada Mbah Kyai Ali Maksoem, Rois Am PBNU tahun 1988 - 1999. Meskipun dari Tegalrejo baru menyelesaikan pendidikan serta dengan kelas III Tsanawiyah, di Krapyak Masdar langsung diterima III Aliyah. Tahun 1970, selesai di Madrasah Aliyah, Masdar dinasehati oleh Mbah Ali untuk tidak langsung ke

⁶⁹Imadadun Rahmat, *Islam Pribumi: Mendialogkan Agama Membaca Realitas* (Jakarta: Erlangga, 2003), 234

IAIN, melainkan untuk mengajar dan menjadi asisten pribadi Kyai terutama dalam tugas-tugas beliau sebagai dosen luar biasa IAIN Sunan Kalijaga.⁷⁰

Baru pada tahun 1972, Masdar melanjutkan pendidikan di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari'ah Jurusan Tafsir Hadist selesai pada tahun 1980. Selama menjadi mahasiswa, Masdar membuat tradisi baru yakni pengajian kitab kuning dan mengkaji Alafiyah bagi kalangan mahasiswa di Masjid Jami' IAIN Sunan Kalijaga. Setelah melalui berbagai pengalaman, Masdar melanjutkan program pasca sarjana di Fakultas Filsafat Universitas Indonesia, Jakarta pada tahun 1994-1997.⁷¹

Perjalanan karirnya dimulai ketika semangatnya berkobar sebagai aktifis mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga. Pada tahun 1973, Masdar terpilih sebagai ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Krapyak, Yogyakarta hingga tahun 1975. Kemudian dipilih sebagai sekjen Dewan Mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga. Sekitar tahun 1983, Masdar terpilih sebagai ketua 1 PB-PMII (Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia).⁷²

Setelah menyelesaikan kuliah, tahun 1980 Masdar Hijrah ke Jakarta bekerja untuk Lembaga Missi Islam NU sambil menjadi wartawan di beberapa mass media ibu kota. Tahun 1985, sehabis muktamar Sitobondo, bersama dengan K. Irfan Zidni, Masdar ditunjuk sebagai asisten Ketua Umum

⁷⁰Adi Sudjono, dalam <http://www.pondokpesantren.net> diakses tanggal 19 mei 2015

⁷¹Imadadun, Islam, 234.

⁷²Ibid, 223.

(Gus Dur) dan Ketua Umum di bidang Pengembangan Pemikiran Keagamaan.⁷³

Masdar Farid Mas'udi salah satu tokoh yang ikut merintis berdirinya LSM Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) dan juga pernah menjabat sebagai direktornya periode 1982-1987. LSM ini dikenal aktif melakukan aksi-aksi pembaharuan pemikiran Islam dengan pendekatan partisipatoris dikalangan masyarakat pesantren yang justru dikenal "tradisional".⁷⁴ Masdar juga merupakan salah satu tokoh pemikir dari kalangan NU yang kini membina Pesantren Al-Bayan di Sukabumi. Selain itu ia dikenal dengan pemikirannya yang kadang kontroversial. Dalam masalah fiqh, ijtihad, zakat dan pajak, dan hak-hak reproduksi perempuan, Masdar Farid Mas'udi adalah orang yang kompeten. Polemik seputar naik haji diluar bulan Dhu al-Hijjah dengan pertimbangan semakin padatnya manusia bila hal itu dilakukan secara serentak, adalah hasil ijtihadnya yang orisinal.⁷⁵

Tokoh yang menjadi idola Masdar Farid Mas'udi adalah Umar bin al-Khattab. Pemikiran Umar dikenal dengan cirri khas lebih menekankan pemahaman maksud nass (maqasid al-nas) dari pada bunyi nass (Zawahir al-nas). Adapun pemikir yang mempengaruhinya melalui bacaan adalah Ali Shari'ati Muhammad Abduh, Muhammad iqbal, Azhar Ali, dan Hasan

⁷³Adi Sudjono, dalam <http://www.pondokpesantren.net> diakses tanggal 19 mei 2015

⁷⁴Mas'udi, Islam, 5.

⁷⁵Afif Amrullah, "Mencari Manager Kreatif dan Handal, "Aulia Edisi Ke 3 (Surabaya: Pengurus Wilayah NU Jawa Timur, 2010), 26.

Hanafi. Disamping itu, kiai ali Ma'shum sebagai fasilitator bagi kebebasan berpikirnya.⁷⁶

Saat ini kegiatan sehari-harinya sebagai Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) juga sebagai direktur Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) Jakarta, Anggota Dewan Etik ICW (Indonesian Corruption Wacth) dan Komisi Ombudsman Nasional (KON) serta membina Pesantren Al-Bayan, di kampung Cikiwul, Pancoran Mas, Cibadak, Sukabumi. Dengan program pendidikan formal utamanya SMA, sudah tiga angkatan diluluskan dengan prestasi akademik yang unggul sesuai dengan namanya. Yakni rata-rata 95 persen lulusannya diterima di Perguruan Tinggi Negeri terbaik.⁷⁷

B. Pandangan Masdar Farid Mas'udi


Mengenai hak-hak reproduksi perempuan Masdar Farid Mas'udi memberikan pendapat bahwa hak-hak reproduksi perempuan tidak lain adalah hak yang harus dijamin pemenuhannya karena fungsi reproduksinya. Hak-hak ini secara kualitatif seimbang dengan hak-hak yang dimiliki oleh kaum lelaki (suami/ayah) sebagai pemenuhan fungsi produksi (pencari nafkah).⁷⁸ Dalam Al-Qur'an dinyatakan dalam surah Al-Baqarah : 228.



⁷⁶Mujamil Qomar, NU Liberal Dari Tradisionalisme Ahlussunnah ke Universitas Islam (Bandung: Mizan, 2002), 199.

⁷⁷Adi Sudjono, dalam <http://www.pondokpesantren.net> diakses tanggal 19 mei 2015.

⁷⁸Mas'udi, Islam, 74.



Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'[142].tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya[143]. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.⁷⁹

Menurut Masdar hak-hak reproduksi perempuan terdiri dari memilih pasangan, menikmati hubungan seks, memiliki keturunan, menentukan kehamilan, merawat anak, cuti reproduksi dan menceraikan pasangan.

Pertama, mengenai memilih pasangan. Islam sangat menghormati keberadaan perempuan dengan diberinya kebebasan untuk memilih suami yang cocok baginya. Islam juga melarang wali menikahkan secara paksa anak gadis dan saudara perempuannya dengan orang yang tidak mereka sukai, karena dianggap kezaliman jahiliyah serta mengakibatkan penderitaan dan kerusakan.⁸⁰ Dalam Islam sebenarnya telah menyamakan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam memilih pasangan hidupnya dan mengambil keputusan

⁷⁹Al-Qur'an (2) : 228.

⁸⁰Istibsyaroh, Hak-Hak Perempuan (Jakarta; Mizan, 2004), 98.

untuk menikah. Karenanya seorang laki-laki tidak dapat melangsungkan pernikahan apabila pihak perempuan tidak menyetujuinya sebagaimana seorang perempuan tidak dapat melangsungkan pernikahan apabila pihak laki-laki belum menyetujuinya.⁸¹

Menurut Masdar bahwa ijbar (hak memaksakan perkawinan suatu perkawinan oleh orang lain yang dalam hal ini adalah ayahnya) itu seharusnya tidak ada. Karena hal ini bertentangan dengan prinsip kemerdekaan yang sangat digaris bawahi oleh Islam. Misalnya Hadist Riwayat Aisyah r.a, bahwa seorang gadis datang mengadu kepadanya perihal ayahnya yang memaksa kawin dengan seorang laki-laki yang tidak ia sukai. Setelah disampaikan kepada Rasulullah, beliau memutuskan mengembalikan urusan perkawinan itu kepada anak gadis tadi.

Pada dasarnya islam itu ajaran spiritual moral yang didasarkan pada kesadaran manusia sebagai hamba Allah. Maka mana yang lebih menjajikan kebaikan (kemaslahatan) bagi manusia sebagai hamba Allah itulah yang diunggulkan. Dalam soal memilih pasangan, soal jodoh, mana yang baik (lahiriah maupun bathiniyah, duniawi maupun ukhrawinya) bagi yang bersangkutan itulah yang patut dijadikan pilihan.⁸²

Kedua, menikmati hubungan seks. Ada kecenderungan umum bahwa dalam hubungan seks antara suami atau istri yang lebih banyak menikmati

⁸¹Muhammad Haiitsam Al-Khayyah, Problematika Muslimah di Era Modern(Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2007), 53.

⁸²Mas'udi, Islam, 90.

hubungan tersebut adalah suami, sementara pihak istri hanya melayani soal rasa bagi seorang istri nomor dua. Sebagian karena takut suaminya marah, sebagian lagi karena sudah begitulah kodratnya.⁸³

Mengenai relasi seksual mazhab Hanafi misalnya lebih transparan. Dikatakan bahwa perempuan berhak menuntut hubungan intim kepada suaminya dan apabila istri menghendaki suami wajib mengabulkannya demikian pula sebaliknya. Mazhab maliki juga menyetujui pendapat ini. Mazhab ini menyatakan bahwa suami wajib mengabulkan permintaan atau keinginan seks istrinya selama suami mampu melakukannya. Disamping itu, hubungan seksual harus dilakukan secara sehat. Ini berarti relasi seksual dan kesediaan kedua belah pihak untuk saling menerima dan memberi hendaknya dilakukan secara tulus, bukan paksaan. Akan tetapi realitas yang dijumpai dimasyarakat sangat berbeda jauh dari pemahaman dan pandangan ulama tadi. Pandangan keagamaan yang mayoritas dianut sangat bias nilai-nilai patriarki, yaitu bahwa kenikmatan seksual hanya menjadi milik laki-laki. Artinya, hanya para suami saja yang mempunyai hak monopoli seksual atas istrinya, sedangkan para istri harus menuruti keinginan suami. Istri berkewajiban memenuhi permintaan seksual suami, tetapi tidak sebaliknya.⁸⁴

Al-Syarizi mengatakan, meskipun pada dasarnya istri wajib melayani permintaan suami, akan tetapi jika memang tidak terangsang untuk

⁸³Al-Khayyah, Problematika, 193.

⁸⁴Musdah, Muslimah, 172-173.

melayaninya ia boleh menawarnya atau menanggukannya sampai batas tiga hari. Dan bagi istri yang sedikit atau tidak enak badan, maka tidak wajib baginya melayani ajakan suami sampai sakitnya hilang. Jika suami tetap memaksa pada hakikatnya ia telah melanggar prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* dengan berbuat aniaya kepada pihak yang justru seharusnya ia lindungi.

Dalam hubungan seks istri sama sekali bukan hanya objek, tapi juga subjek. Karena sama-sama subjek tidaklah adil kalau hanya satu pihak yang merasakan kenikmatannya, sedangkan yang lain kena getahnya.⁸⁵

Ketiga, memiliki keturunan. Dulu memiliki anak dianggap sebagai tujuan utama hidup berkeluarga, anak adalah masa depan. Ada empat pendapat yang dikutip oleh Muhammad Syaltut. Pertama, pendapat yang dikemukakan Al-Ghazali dari kalangan mazhab syafi'i mengatakan bahwa yang berhak memutuskan untuk punya anak (lagi) atau tidak adalah suami (ayah). Konsekuinsinya, jika suami menghendaki anak, istri tidak berhak apa-apa selain menuruti kemaunnya. Kedua, pendapat yang banyak dianut oleh ulama Hanafiyah mengatakan bahwa yang berhak menentukan apakah punya anak atau tidak adalah keduanya. Ketiga, bahwa yang menentukan keturunan bukan hanya hak suami-istri, melainkan juga umat/masyarakat dengan penekanan pada keputusan kedua orang tua. Kalangan umat Hambali dan sebagian Syafi'i. Keempat, yang banyak dianut ahli hadist serupa dengan

⁸⁵Mas'udi, Islam, 119.

pendapat ketiga tapi dengan titik berat pada pertimbangan kemaslahatan umat/masyarakat.⁸⁶

Memiliki anak bagi pasangan suami-istri merupakan anugerah yang tak ternilai dalam berkeluarga, dan menjadi perekat kelangsungan rumah tangga. Hanya karena kurang waras, atau karena factor-faktor ketidakwajaran lainnyalah seseorang sampai membenci anak yang dilahirkannya.⁸⁷

Akan tetapi Masdar berpendapat untuk menetapkan keturunan sebagai tujuan yang harus dicapai oleh sebuah perkawinan itu tidak realistis. Pertama, karena ada atau tidak adanya keturunan (anak) tidak sepenuhnya dalam kontrol manusia. Punya anak atau tidak Allah yang menentukan. Kedua, jika tujuan pernikahan adalah untuk punya anak, apakah kalau ternyata tidak berhasil punya anak pernikahan boleh dibubarkan? Tidak ada satu pun pendapat fiqh yang mengatakan bahwa kemandulan atau kegagalan memelihara keturunan boleh menjadi alasan putusnya perkawinan. Alangkah menderitanya jika seseorang karena faktor kodrati tidak mungkin punya anak harus dianggap tidak berhak untuk menikah. Sementara ketidakmampuannya untuk beranak bukan kehendak dia sendiri. Dalam Islam tidak seorang pun boleh memikul beban yang diluar kemampuannya.⁸⁸

Keempat, menentukan kehamilan pada zaman dahulu belum terbayangkan apakah seorang ibu berhak memilih kehamilan atau

⁸⁶Ibid, 124-125.

⁸⁷Maria, Kesehatan, 75.

⁸⁸Mas'udi, Islam, 126-127.

menentukannya. Dulu, kehamilan lebih dipandang sebagai kehendak Tuhan yang tidak bisa dikejar atau dihindari. Akan tetapi pada zaman sekarang kehamilan dapat diatur dan ditentukan jaraknya dengan menggunakan alat kehamilan. Apa yang dikenal di seantero dunia dewasa ini dengan sebutan program Keluarga Berencana (KB) pada dasarnya bertolak dari kemungkinan itu, kemungkinan untuk mengatur bahkan menolaknya. Masalah ini pada mulanya memang merupakan kontroversi yang seru dikalangan masyarakat, khususnya masyarakat agama. Sampai kini pun kontroversi itu belum selesai dan mungkin tidak akan bisa selesai. Yang jelas, kini masing-masing pihak cenderung memilih apa yang ia yakini.⁸⁹

Menurut Masdar dalam konteks ini yang harus digaris bawahi adalah bahwa seorang ibu mau hamil, mau punya anak, punya anak berapa, biarlah hal itu menjadi pilihan bebas dari seorang yang bersangkutan yakni sang calon ibu sendiri bersama suaminya. Pihak manapun diluar mereka (misalnya pemerintah atau perusahaan tempat kerja) tidak berhak untuk memaksakan kehendaknya dengan alasan apa pun dengan cara apa pun. Karena pada akhirnya yang akan menanggung resikonya terutama resiko kesehatan jasmani maupun mental adalah mereka juga khususnya ibu. Tentu saja termasuk hak para ibu dalam hal mengatur kehamilannya ini, adalah hak untuk menentukan alat kontrasepsi macam apa yang cocok (yang tidak menimbulkan terlalu banyak dampak negatif) bagi dirinya. Untuk ini memang tidak sembarang orang bisa

⁸⁹Mas'udi, Islam, 133.

memilih, tanpa didukung oleh informasi yang benar dan lengkap mengenai akibat dan kegunaan dari masing-masing alat kontrasepsi tersebut.⁹⁰

Bicara soal hak jaminan kesehatan ibu, kini banyak didiskusikan soal pengguguran kandungan atau aborsi. Aborsi adalah pengguguran kandungan atau janin sebelum sempurna masa kehamilan baik dalam keadaan hidup atau pun tidak, sehingga keluar dari rahim dan tidak hidup, baik itu dilakukan dengan obat atau pun lainnya, oleh yang mengandungnya atau pun oleh orang lain. Bicara soal aborsi atas alasan apapun pertama-tama kita harus merujuk pada salah satu prinsip yang ditegakkan Islam melalui syariatnya, yakni mutlakny perlindungan atas kehidupan.⁹¹ Dalam Al-Qur'an dikatakan dalam surat Al-Maidah : 32.

Bertolak dengan prinsip ini maka tindakan apa pun yang mengancam kehidupan dihukum haram oleh Islam, dan diancam hukuman yang sangat berat.

Kelima, merawat anak. Tidak diragukan lagi bahwa anak adalah sumber kebahagiaan. Bila pendidikan dan pengasuhan (perawatan) mereka terabaikan, mereka akan menjadi pribadi-pribadi yang buruk, beban bagi keluarga, masyarakat dan umat manusia secara keseluruhan.⁹²

Didalam Islam merawat anak dikenal dengan istilah *hadhanah*, *hadhanah* adalah mengasuh anak dan mendidiknya sejak pertama kali

⁹⁰Ibid, 134-135.

⁹¹ M. Yusuf Qardawi, *Perempuan* (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 259.

⁹² Muhammad Ali Al-Hasyimi, *Muslimah Ideal* (Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2002), 251.

keberadaannya di dunia ini, baik hal tersebut dilakukan oleh ibunya maupun yang lain yang menggantikannya.⁹³ Allah memerintahkan kepada orang tua untuk merawat dan mendidik anak dengan cara yang benar, serta menumpahkan perhatian kepada mereka, untuk menjadi anak dewasa dengan baik, sehat, kuat dan mandiri.⁹⁴

Sesungguhnya merawat yang terdiri dari menyusui, menyuapi, memandikan, mendidik dan sebagainya, memang termasuk tugas reproduksi. Seperti hamil dan melahirkan yang bersifat kodrati dan hanya bisa ditangani oleh ibu, maka merawat anak adalah tugas non reproduksi yang pada dasarnya merupakan tanggung jawab bersama, antara bapak dan ibu anak-anaknya. Maka itu dengan meletakkan tugas-tugas reproduksi non kodrati (merawat anak, menangani urusan rumah tangga dengan segala tetek bengeknya) tidak lagi pada pundak istri semata, melainkan digotong berdua akan terbuka kembali kesempatan bagi kaum perempuan untuk berkiprah dalam kehidupan sosial bagi pengembangan dirinya. Dengan demikian kaum perempuan tidak perlu lagi harus terpuruk hanya dalam dinding rumahnya, bahkan tidak jarang hanya sebatas ruang dapur dan kamar tidurnya saja.⁹⁵


Keenam, cuti reproduksi. Ketika fungsi reproduksi berjalan, pengaruhnya bagi yang bersangkutan bukan saja terasa pada fisik-biologis tapi juga sekaligus pada mental-psikologis. Maka yang bisa kita sebut cuti

⁹³Yanggo, Fikih, 182.

⁹⁴Istibsyaroh, Hak, 115.

⁹⁵Mas'udi, Islam, 145.

reproduksi pun dapat ditemukan diberbagai tradisi masyarakat.Semacam kemurahan atau dispensasi dalam memikul beban kodratinya.Dalam Islam cuti reproduksi ini termasuk salah satu hak bagi perempuan dengan maksud yang cukup jelas, yakni melindungi kondisi kesehatan mereka, baik fisik maupun mental.Yang paling penting adalah cuti melakukan hubungan seks.Menurut Al-Qur'an terlarang bagi suami untuk menggauli istrinya yang sedang haid. Qs. Al-Baqarah :222.



Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri[137] dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci[138]. apabila mereka telah Suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.⁹⁶

Cuti reproduksi itu ternyata tidak cuma-cuma.Konon ada sebuah hadist yang mengatakan, akibat dari cuti shalat dan puasa bagi perempuan, nilai keberagaman mereka keberagaman mereka dikurangi, bahkan sampai separo harga. Hadist riwayat Abu sa'id Al-Khudhari yang mengatakan demikian:

⁹⁶Al-Qur'an (2) : 222.

“Tidak pernah aku lihat orang yang kurang akal dan agamanya tapi bisa menaklukkan seorang lelaki yang teguh batinnya selain kaum perempuan seperti kalian. Mereka bertanya kepada Rasul tentang kurangnya agama dan akal budi mereka. Rasulullah berkata “Bukankah kalian tahu bahawa kesaksian perempuan itu hanya separo kesaksian lelaki? “Benar” jawab mereka. Itulah bukti akal kalian hanya separo akal lelaki. “Bagaimana tentang kurangnya agama kami, “Tanya mereka selanjutnya, Rasulullah menjawab, “Bukankah kalian tahu manakala kalian haid, kalian tidak shalat, dan juga tidak puasa? “Mereka menjawab serempak “Benar”. Itulah bukti kurangnya agama kalian,” kata Rasul.”

Ini memang persoalan menurut Masdar terkait hadis ini ada beberapa alasan. Pertama dispensasi itu diberikan oleh agama bahkan diwajibkan untuk diambil kenapa harus diberi sanksi?. Kedua, keberagamaan adalah soal ketaatan kepada ketentuan Allah, dan kaum perempuan yang meninggalkan shalat atau puasa dalam keadaan mens/nifas bukan dilatorbelakangi oleh ketidaktaatan, melainkan justru oleh ketaatan. Kenapa harus berakibat pada kurangnya keberagamaan mereka. Ketiga, jika benar akal budi perempuan itu hanya separo laki-laki, kenapa para ulama sepakat memperlakukan periwayatan hadist oleh perempuan seperti (Siti A'isyah, Zainab, Umi Salamah, Umi Athiyah, Asma binti Umais dan sebagainya).

Ketujuh, menceraikan pasangan. Tidak seorang pun menginginkan perceraian. Akan tetapi siapa bisa menjamin bahwa dalam hidup ini hanya hal-hal yang diinginkan saja yang bisa terjadi. Hidup bersama dengan tekad saling mengasihi, saling menopang dan saling melindungi adalah sebuah ideal. Tapi apa boleh buat, karena kondisi dan alasan-alasan tertentu, ada saja bahkan

bisa dibilang lumrah, pasangan yang telah lama menyatu memilih lebih baik mati daripada terus bertahan hidup sebagai suami istri.

Dalam Al-Qur'an, talak tidak dianjurkan tetapi diperlakukan sebagai realitas yang ada dalam kehidupan manusia. Al-Qur'an membolehkan praktik talak dan menetapkan aturan-aturan yang rinci dan spesifik tentang talak. Talak atau perceraian adalah pilihan halal dalam mengatasi perselisihan dalam rumah tangga yang tidak dapat didamaikan. Talak adalah perbuatan untuk melepas tali perkawinan sehingga harus ada niat sungguh-sungguh pada diri suami dan kehendak yang jelas, yaitu menginginkan berpisah dari istrinya, tidak seperti dipahami oleh para fuqaha dalam kitab-kitab mereka sebagai pengucap lafaz talak.⁹⁷

Menurut Masdar meskipun perceraian itu di benci Allah, akan tetapi fiqh hampir tidak pernah tertarik menyiasati bagaimana perceraian bisa dihindari sebisa mungkin. Inilah karena sifat fiqh yang selalu mengenakan ukuran formal objektif. Sementara kondisi keterpaksaan bagi suatu perceraian bagaimana pun bersifat subjektif. Tidak terhindarkan, akhirnya fiqh seperti bersifat dingin saja terhadap masalah perceraian ini. Umumnya literatur fiqh begitu masuk pada masalah cerai langsung yang dibicarakan adalah dimensi-dimensi teknis dan proseduralnya belaka, paling jauh tentang implikasi-implikasi (hukum) yang ditimbulkannya. Dan jika saja ia bicara tentang keharusan-keharusan pra perceraian yang perlu ditempuh untuk

⁹⁷Istibsyaroh, Hak, 118.

menghindarinya, umumnya dianggap sebagai perkara yang terpisah dari proses perceraian itu sendiri. Inilah yang membikin kesan seolah-olah dimata fiqh perceraian itu tak ubahnya seperti melepas baju kapan saja suami mau.⁹⁸

Diakui bahwa menceraikan istri memang tidak ada sanksi formal duniawi yang dijatuhkan oleh agama, seperti mencuri atau berbuat zina. Akan tetapi bukan berarti perceraian bisa dilakukan seolah-olah tanpa resiko apa-apa. Seorang suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya tanpa alasan yang kuat dan tanpa sepersetujuan istri, layak dimurkai Tuhan, karena secara terang-terangan ia mengkhianati amanat yang dipikul kepadanya.

Menganggap bahwa hak menceraikan dalam Islam hanya merupakan hak laki-laki pada dasarnya tidak semuanya benar. Setelah mengentaskan kaum perempuan dari status objek mutlak dari keputusan laki-laki, Islam telah juga memberikan kepadanya hak untuk mengambil keputusan hidup dirinya sendiri, termasuk didalamnya hak untuk menceraikan suaminya. Meskipun kita akui bobotnya tidak persis sama. Hak inilah yang dalam hukum Islam dikenal dengan khulu, artinya jika seorang istri merasa tidak cocok lagi dengan suaminya, ia bisa meminta pengadilan untuk menceraikannya. Dan jika alasannya cukup masuk akal pengadilan tidak berhak menolaknya.⁹⁹

⁹⁸Mas'udi, Islam, 169.

⁹⁹Ibid, 171-172.

C. Istinbath Hukum Hak-Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Masdar

Farid Mas'udi

Banyak hal yang selama ini dianggap telah selesai ternyata harus dipertanyakan kembali khususnya dalam konteks hubungan keluarga antara istri dan suami yang tidak terlepas dari perubahan sifat dan bentuk kehidupan baik perorangan atau masyarakat. Dalam hubungan keluarga bukan berarti siapa mendominasi siapa, justru untuk menghilangkan dominasi karena dalam dominasi ada pengekangan hak dan eksistensi. Dengan kata lain sasaran hubungan ini adalah hubungan yang berkeadilan. Keadilan disini adalah seperti dirumuskan oleh Nabi Muhammad SAW yaitu terpenuhinya hak bagi yang memilikinya secara sah dan disisi lain tentunya pemenuhan kewajiban keadilan dalam hubungan suami istri perlu landasan yang lebih kokoh yaitu cinta kasih.¹⁰⁰


Selama ini agama dijadikan sebagai dalil untuk menolak konsep keadilan dan kesetaraan laki-laki dan perempuan. Bahkan, agama dianggap sebagai salah satu faktor yang menyebabkan langgengnya status quo perempuan sebagai the second sex.¹⁰¹ Harus diakui bahwa selama ini ada kepincangan dalam kenyataan di masyarakat. Laki-laki sering sekali mendapat kesempatan dalam segala hal dibandingkan perempuan.¹⁰²

¹⁰⁰Mas'udi, Islam, 179-180.

¹⁰¹Sukri, Jender, 3.

¹⁰²Shihab, Perempuan, 2.

Masdar Farid Mas’udi berijtihad bahwa sebagai manusia pada dasarnya bobot hak mereka tentunya sama, dengan demikian bobot kewajibannya pun sama. Dan sebagai suami (laki-laki) istri (perempuan) pun tidak ada pihak yang secara apriori bisa dibilang lebih berat kewajiban/haknya dari yang lain. Anggapan bahwa beban suami (beban produksi atau pencari nafkah) lebih berat dari beban istri (beban reproduksi: mengandung, melahirkan, dan menyusui) tidak serta bisa kita terima. Anggapan seperti ini sama saja dengan mengatakan “uang” lebih berharga ketimbang “anak/manusia”.¹⁰³ Dalam Al-Qur’an fungsi kemanusiaan yang sangat berat ini dipresiasi demikian mendalam dalam sebuah ayat Al-Ahqaf ayat15:




“Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula).mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila Dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah

¹⁰³Mas’udi, Islam, 181.

aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan Sesungguhnya aku Termasuk orang-orang yang berserah diri".¹⁰⁴

Oleh karena itu tidak ada yang bisa dibilang lebih berbobot hak/kewajiban dibanding yang lain, maka dalam mengatur dan menentukan kehidupan mereka berdua prinsip musyawarahlah yang harus dijadikan pegangan. Tidak ada satu keputusan yang secara apriori merupakan monopoli satu pihak, misalnya suami saja atau istri saja. Partisipasi kedua pihak dalam proses pengambilan keputusan itulah inti dari kehidupan yang adil. Kesepakatan dalam urusan keluarga yang diambil melalui musyawarah yang bebas dan jujur inilah landasan esensial untuk apa yang kita sebut dengan hubungan (relasi) yang berkeadilan. Dalam relasi yang berkeadilan, yang satu tidak akan merendahkan apalagi menafikkan keberadaan (eksistensi) pihak lain.¹⁰⁵

Pola hubungan suami-istri yang digaris bawahi oleh Allah dalam firmanya QS Al-Rum [30]: 21



¹⁰⁴ Al-Qur'an (46) : 15.

¹⁰⁵ Mas'udi, Islam, 181.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.¹⁰⁶

Maqam tertinggi dalam hubungan suami-istri yakni maqam hubungan yang berkeadilan yang dilandasi cinta dan kasih. Dalam pola hubungan seperti ini tidak ada aku dan engkau yang ada adalah kami, sebagai fungsi dari yang kuat pada kepentingan yang lemah.

¹⁰⁶ Al-Qur'an (30) : 21.

BAB IV

ANALISA TERHADAP PENDAPAT MASDAR FARID MAS'UDI TENTANG HAK-HAK REPRODUKSI PEREMPUAN

A. Analisa Pendapat Masdar Farid Mas'udi

Masdar Farid Mas'udi menyatakan hak reproduksi perempuan tidak lain adalah hak-hak yang harus dijamin pemenuhannya karena fungsi reproduksinya. Hak-hak ini secara kualitatif seimbang dengan hak-hak yang dimiliki oleh kaum lelaki (suami/ayah) sebagai pemegang fungsi produksi (pencari nafkah). Dengan dasar Al-Qur'an surah Al-Baqarah 228 jelas mengungkapkan bahwa sebagai pemegang fungsi reproduksi, perempuan (ibu) memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh sang ayah (suami). Ada tiga kategori hak-hak kaum perempuan yang harus dipenuhi diantaranya hak jaminan keselamatan dan kesehatan, hak jaminan kesejahteraan, dan hak ikut mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan perempuan.¹⁰⁷ Hal ini berarti bahwa seorang ayah (suami) harus memenuhi ketiga hak tersebut. Pemikiran tersebut dilatar belakangi oleh realitas sosial yang terjadi dalam masyarakat. Dalam hal ini dapat kita ketahui bahwa Masdar Farid mas'udi begitu memperhatikan aspek sosial dari sebuah peristiwa dan bukan hanya menilai dari segi hukum saja. Pemikiran seperti ini tentu bisa kita fahami

¹⁰⁷Mas'udi, Hak, 74.

karena yang memiliki hak reproduksi bukan hanya laki-laki saja tapi perempuan juga memiliki.

Dalam Islam hak reproduksi perempuan meliputi menentukan pasangan, menikmati hubungan seks, menentukan keturunan dan menentukan kehamilan. Namun menurut Masdar hak reproduksi perempuan meliputi memilih pasangan, menikmati hubungan seks, memiliki keturunan, menentukan kehamilan, merawat anak, cuti reproduksi dan menceraikan pasangan. Seperti yang kita ketahui masalah hak reproduksi perempuan adalah suatu masalah aktual yang jika dibahas diluar arena pandangan agama pun masih disebut sebagai isu kontroversial.

Pertama, Menurut Masdar mengenai hak memilih pasangan Masdar menyatakan ketidak setujuannya terhadap pelaksanaan ijbar (hak memaksakan perkawinan suatu perkawinan oleh orang lain yang dalam hal ini adalah ayahnya) itu seharusnya tidak ada. karena hal ini bertentangan dengan prinsip kemerdekaan yang sangat digaris bawahi oleh Islam. Hal ini berarti seorang ayah/wali tidak dapat begitu saja menikahkan anak gadis yang berada dibawah perwaliannya tanpa persetujuan. Jika kita lihat kebudayaan para gadis dimasa lampau dan masa kini sungguh berbeda. Pada masa dulu para gadis hanya sedikit yang mengenyam pendidikan dan semua baik yang berpendidikan maupun tidak berakhir sebagai ibu rumah tangga. Sehingga lumrah kiranya jika dalam menentukan pernikahan walinya yang lebih

berperan. Namun sekarang telah banyak gadis yang berpendidikan tinggi yang menjadikan mereka berkarir. Hal ini membuktikan kalau para wanita selain jadi seorang istri dan juga ibu, mereka juga berkeinginan untuk mendapat taraf hidup yang lebih baik.

Pendapat Masdar inididukung oleh Husein Muhammad, menurut Husein hak ijbar sebenarnya kekuasaan seorang ayah terhadap seorang perempuan untuk menikah dengan seorang laki-laki, bukanlah suatu tindakan memaksakan kehendaknya sendiri dengan tidak memperhatikan kerelaan sang anak, melainkan hak mengawinkan. Jadi, bukan hak memaksakan kehendak atau memilih pasangan (jodoh). Ijbar seorang ayah lebih bersifat tanggung jawab belaka, dengan asumsi dasar anak perempuannya belum atau tidak memiliki kemampuan untuk bertindak sendiri.¹⁰⁸

Sehingga pernikahan dengan cara ijbar yang dipahami oleh banyak orang sebagai hak memaksakan suatu perkawinan oleh orang lain yang dalam hal ini adalah ayahnya, dirasa tidak menjadikan masalah bagi pelakunya. Dengan tidak adanya kerelaan atau izin dari kedua calon mempelai, sebagai pelaku pernikahan maka bisa jadi tujuan beserta manfaat dari pernikahan tersebut tidak tercapai. Sudah dijelaskan juga didalam Dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Hal ini bertujuan agar laki-laki dan

¹⁰⁸Husein, Fiqh, 80.

perempuan yang akan melaksanakan perkawinan tersebut kelak dapat membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Kedua, Umumnya para fukaha tidak menganggap hubungan seksual sebagai hak perempuan, namun ia merupakan hak mutlak bagi laki-laki. Tidak adanya pengakuan tentang hak seksual bagi wanita menjadikan pernikahan sebagai faktor penyimpangan sebagai ganti dari perlindungannya. Sebab wanita juga mempunyai nafsu seksual dalam pernikahan. Seks adalah salah satu tujuan terpenting bagi pria dan wanita dalam pernikahan. Atas dasar inilah maka dapat dikatakan bahwa dalam hal ini hak wanita sama dengan pria.¹⁰⁹

Menurut ulama Syafi'iyah bahwa hak menikmati hubungan seks tidak hanya diberikan laki-laki saja tetapi hak tersebut juga diberikan kepada kedua belah pihak. Jadi, menurut golongan ini istri berhak menuntut persetubuhan kepada suaminya dan suami berkewajiban memenuhinya sebagaimana suami berhak menuntut persetubuhan dari istrinya.

Hal ini senada dengan pendapat Masdar yang menyatakan bahwa istri sama sekali bukan hanya objek, tapi juga subjek. Sehingga perempuan juga memiliki hak untuk menikmati hubungan seks. Hal ini serupa dengan hak reproduksi perempuan menurut hukum Islam yaitu perempuan juga memiliki hak untuk menikmati hubungan seks. Karena suami-istri memiliki hak yang

¹⁰⁹Sayid Muhammad Husein Fahdlullah, *Dunia Wanita dalam Islam*, terj. Dunia Al-Mar'ah (Jakarta: Lentera Basritama, 2000). 72.

sama untuk mendapatkan kepuasan ketika melakukan hubungan seks. Dalam hubungan seks, suami-istri bisa berperan sebagai subjek ataupun objek, karenanya tidak adil kalau yang merasakan kenikmatan hanya satu pihak, sementara yang lain kecewa. Dan suami-istri berhak mendapat perlakuan yang baik dari pasangannya dalam berhubungan seks.

Ketiga, dalam hukum Islam perempuan juga memiliki hak untuk menentukan keturunan. Keturunan bagi pasangan suami-istri adalah merupakan anugerah yang tak ternilai dalam berkeluarga. Namun tidak berarti tujuan perkawinan semata-mata untuk memiliki keturunan karena sangat dimungkinkan dan banyak ditemukan pasangan suami-istri yang telah lama menikah tetapi tidak memiliki keturunan.

Hal ini senada dengan pendapat yang dikemukakan Masdar, menetapkan keturunan sebagai tujuan yang harus dicapai oleh sebuah perkawinan tidak realitas. Dengan alasan ada atau tidak adanya keturunan (anak) tidak sepenuhnya dalam kontrol manusia dan jika tujuan pernikahan adalah untuk punya anak alangkah menderitanya jika seorang karena faktor kodrati tidak mungkin mempunyai anak harus dianggap untuk tidak berhak menikah.

Apabila tujuan perkawinan semata-mata adalah memiliki keturunan ini terkesan mengabaikan kehendak Allah karena orang menjadi mandul atau tidak sepenuhnya diluar kontrol manusia, Allah yang menentukan. Alangkah

menderitanya seseorang karena faktor kodrati tidak mungkin punya anak harus dianggap tidak berhak menikah. Padahal tujuan pernikahan tidak semata-mata untuk mendapatkan keturunan.

Keempat, menentukan kehamilan Al-Qur'an telah menyatakan secara jelas bahwa perempuan hamil berada dalam kondisi yang sangat lemah. Bahkan pada saat menjelang melahirkan keadaan tersebut semakin bertambah berat. Melahirkan bagi perempuan merupakan saat-saat paling kritis dalam kehidupannya. Resiko kematian benar-benar berada didepan matanya. Begitu beratnya pengorbanan perempuan melahirkan. Kondisi hamil dan melahirkan yang sangat melelahkan dan berat itu hanya bisa dirasakan oleh kaum perempuan, sehingga sangat logis jika dalam hal ini perempuan yang berhak menentukan.

Menurut Masdar menentukan kehamilan seorang ibu mau hamil, mau punya anak, punya anak berapa, biarlah hal itu menjadi pilihan bebas dari seorang yang bersangkutan yakni sang calon ibu sendiri bersama suaminya. Pihak manapun diluar mereka (misalnya pemerintah atau perusahaan tempat kerja) tidak berhak untuk memaksakan kehendaknya dengan alasan apa pun dengan cara apa pun. Karena pada akhirnya yang akan menanggung risikonya terutama resiko kesehatan jasmani maupun mental adalah mereka juga khususnya ibu. Dengan ungkapan lain, sudah selayaknya kaum perempuan diberi hak untuk mengambil keputusan dan bahkan hak menyatakan keberatan

atas kehamilannya. Para istri hendaknya memiliki kesempatan memilih apakah dia akan hamil atau tidak apakah ia akan melahirkan atau tidak. Sebaliknya merupakan kewajiban ara suami mempertimbangkan dan mendengar aspirasi dan pendapat istri-istri mereka.

Kelima, Dalam hal merawat anak masyarakat beranggapan bahwa tanggung jawab terbesar dalam merawat anak dipikul oleh seorang ibu. Padahal merawat anak adalah tugas non reproduksi yang pada dasarnya merupakan tanggung jawab bersama, antara bapak dan ibu anak-anaknya. Karena suami istri itu harus saling membantu. Masdar menyatakan janganlah seorang ibu menderita karena beban merawat anaknya, juga ayah pun tidak perlu menderita karena hal yang sama. Yakni bagaimana beban merawat anak (menyusui menyuapi, memandikan, mendidik dan sebagainya) itu dipikul secara bersama-sama. Karena menyusui jelas hanya bisa dilakukan oleh ibu, maka tugas lain diambil oleh si ayah. Allah memerintahkan kepada orang tua untuk merawat dan mendidik anak dengan cara yang benar, serta menumpahkan perhatian kepada mereka, untuk menjadikan anak dewasa dengan, baik, sehat, kuat dan mandiri. Bila pendidikan dan pengasuhan (perawatan) mereka terabaikan, mereka akan menjadi pribadi-pribadi yang buruk, beban bagi keluarga, masyarakat dan umat manusia secara keseluruhan.

Kemudian cuti reproduksi Masdar menyatakan beberapa alasan terkait Hadist riwayat Abu sa'id Al-Khudhari. Pertama dispensasi itu diberikan oleh agama bahkan diwajibkan untuk diambil kenapa harus diberi sanksi?. Kedua, keberagaman adalah soal ketaatan kepada ketentuan Allah, dan kaum perempuan yang meninggalkan shalat atau puasa dalam keadaan mens/nifas bukan dilatarbelakangi oleh ketidaktaatan, melainkan justru oleh ketaatan. Kenapa harus berakibat pada kurangnya keberagaman mereka. Ketiga, jika benar akal budi perempuan itu hanya separo laki-laki, kenapa para ulama sepakat memperlakukan periwayatan hadist oleh perempuan seperti (Siti A'isyah, Zainab, Umi Salamah, Umi Athiyah, Asma binti Umais dan sebagainya). Hal ini berarti bahwa agama saja memberikan hak cuti reproduksi kepada kaum perempuan untuk tidak menjalankan tugas-tugas syari'at ketika menjalani fungsi reproduksi tentunya dalam hal lain juga harus begitu.

Hal ini senada dengan pasal 81 UU Ketenagakerjaan, yaitu pekerja/buruh perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada pengusaha, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid. Pelaksanaan ketentuan tersebut diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.¹¹⁰

Yang terakhir adalah tentang hak menceraikan pasangan yang kita ketahui menceraikan pasangan atau yang kita kenal dengan sebutan talak,

¹¹⁰Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 81 Ayat (1).

talak adalah hak seorang laki-laki (suami). Talak adalah pilihan halal dalam mengatasi perselisihan dalam rumah tangga yang tidak dapat didamaikan. Talak adalah perbuatan untuk melepas tali perkawinan sehingga harus ada niat sungguh-sungguh pada diri suami dan kehendak yang jelas, yaitu menginginkan berpisah dari istrinya.

Pemberian hak talak kepada pria tidak kepada wanita dalam Islam kembali kepada keberadaan laki-laki sebagai penanggung jawab atas rumah tangga baik secara ekonomis ataupun secara administratif. Oleh karena itu pria lah yang bertanggung jawab atas kehidupan berumah tangga dan atas segala hal yang mengiringi kepada pemutusannya (perceraian). Dia adalah pemilik hak talak. Namun Islam tidak melarang wanita untuk memperoleh kesempatan menceraikan pasangannya jika ia memang menghasratkan, dalam hal ini ketika perempuan ingin menceraikan pasangannya dikenal dengan sebutan khulu.

Hal ini juga diungkapkan oleh Masdar menganggap bahwa hak menceraikan pasangan dalam Islam hanya merupakan hak laki-laki pada dasarnya tidak sepenuhnya benar. Karena Islam juga telah memberikan kepada istri untuk mengambil keputusannya bagi dirinya sendiri, termasuk di dalamnya hak untuk menceraikan suaminya, meskipun kita ketahui bahwa ukurannya tidaklah sama. Jika seorang istri merasa tidak cocok lagi dengan

suaminya ia bisa saja meminta pengadilan untuk menceraikannya. Dan jika alasannya cukup benar maka pengadilan tidak boleh menolaknya.

B. Analisa Istinbat Masdar Farid Mas'udi

Laki-laki maupun perempuan dimuliakan oleh Allah karena mereka berasal dari yang satu yaitu nafs. Perempuan pada hakikatnya pasangan dari laki-laki. Keduanya saling membutuhkan dan saling bergantung. Antara laki-laki dan perempuan adalah setara, tidak ada yang inferior dan superior. Semua manusia baik laki-laki maupun perempuan adalah hamba Allah yang setara dan mempunyai hak kemanusiaan yang sama dalam pandangan Allah.¹¹¹ Sama halnya dengan hubungan suami-istri yang dinyatakan oleh Masdar Farid Mas'udi bahwa dalam hubungan suami-istri itu tidak ada yang mendominasi karena dalam dominasi ada pengekangan hak dan eksistensi.

Contohnya hak reproduksi dalam hal menikmati hubungan seks antara laki-laki (suami) dan perempuan (istri) mereka mempunyai hak yang sama dan disini bukan suami sebagai subjek dan istri sebagai objek. Tetapi keduanya berhak menjadi subjek ataupun objek. Karena perempuan juga mempunyai nafsu seksual.

Selain itu contoh reproduksi lainnya yaitu dengan mengeluarkan kebijakan pemakaian alat kontrasepsi terhadap perempuan tanpa memberi kesempatan perempuan untuk melakukan posisi tawar, adalah bentuk ketertindasan perempuan dalam menentukan hak reproduksinya. Ideologi

¹¹¹Istibsyaroh, Hak, 145

patriarki yang masih mengakar kuat dalam masyarakat sering menempatkan perempuan dalam posisi yang lemah untuk melakukan kontrol organ reproduksinya.


Tidak hanya itu ideologi patriarki sepertinya sudah menjadi ideologi yang sangat kuat dalam masyarakat dan budaya manapun termasuk Indonesia, contohnya yaitu pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan adalah salah satu bentuk penempatan peran perempuan karena fungsi reproduksinya. Atas hal tersebut, perempuan diberi peran domestik sebagai satu-satunya manusia yang harus bertanggung jawab mengasuh anak dan menjaga keluarga, sedangkan laki-laki diberi peran dalam wilayah publik untuk mengurus aspek-aspek sosial masyarakat.

Pandangan masyarakat terhadap perempuan dalam reproduksi sosial ini tentu saja merugikan perempuan. Padahal secara sosial, perempuan sesungguhnya memiliki potensi yang sama dengan laki-laki di wilayah publik.

Padahal menurut pendapat Masdar bahwa sebagai manusia pada dasarnya bobot hak mereka tentunya sama, dengan demikian bobot kewajibannya pun sama. Dan sebagai suami-istri pun tidak ada pihak yang secara apriori bisa dibilang lebih berat kewajiban/haknya dari yang lain.

Dalam hubungan suami istri maqam yang tertinggi adalah cinta dan kasih. Bangunan yang didirikan dengan dasar saling mencintai, saling mengasihi, saling menyayangi, dan saling melindungi akan menjadi bangunan

rumah tangga yang sangat indah.¹¹² Allah telah meletakkan kaidah rumah tangga bahagia sebagaimana dalam firman-Nya Ar-rum : 21.



“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.¹¹³

Untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawadah dan waramah sesuai dengan ayat diatas, maka harus dilandasi rasa saling mencintai, ketenangan dan kemantapan kedua belah pihak. Namun semua tidak akan terwujud kecuali bila didukung oleh perlakuan dan pergaulan yang baik dari pihak suami.

¹¹² Shalih Bin Ghanim As-Sadlan, Seputar Pernikahan (Jakarta: Darul Haq, 2011), 6.

¹¹³ Al-Qur'an (30) : 21.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Menurut Masdar Farid Mas'udi, hak reproduksi perempuan tidak lain adalah hak yang harus dijamin pemenuhannya karena fungsi reproduksinya. Hak-hak ini secara kualitatif seimbang dengan hak-hak yang dimiliki oleh kaum lelaki (suami/ayah) sebagai pengemban fungsi produksi (pencarinafkah). Hak-hak reproduksi perempuan menurut Masdar meliputi memilih pasangan, menikmati hubungan seks, memiliki keturunan, menentukan kehamilan, merawat anak, cuti reproduksi dan menceraikan pasangan.
2. Istimbath Masdar Farid Mas'udi terkait hak-hak reproduksi perempuan bahwa sebagai manusia pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban yang sama. Dan sebagai suami-istri tidak ada pihak yang secara dominan bisa dibidang lebih berat kewajiban/haknya dari yang lain. Dalam mengatur kehidupan mereka (suami-istri) prinsip musyawarah yang harus dijadikan pegangan. Karena tidak ada satu keputusanpun yang secara apriori merupakan monopoli salah satu pihak. Partisipasi kedua belah pihak dalam pengambilan keputusan itu lah inti dari keadilan.

B. Saran

1. Sebagai suami istri saling menghargai hak-hak yang dimiliki masing-masing termasuk hak reproduksi.
2. Penelitian yang berkaitan tentang hak reproduksi perempuan masih terbuka bagi peneliti-peneliti selanjutnya. Terutama, karena penelitian ini merupakan studi tokoh, maka masih jauh dari ukuran sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Syuqqah, Abdul Halim. *Kebebasan Wanita*. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Adikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Al-Amiri Mannan, Moh. Ramzi. *Fiqh Perempuan*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2011.
- Al-Hasyimi, Muhammad Ali. *Muslimah Ideal*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2002.
- Al-Khayyah, Muhammad Haiitsam. *Problematika Muslimah di Era Modern*. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2007.
- Amrullah, Afif. *“Mencari Manager Kreatif dan Handal, “Aulia Edisi Ke 3*. Surabaya: Pengurus Wilayah NU Jawa Timur, 2010.
- Angga, La ode. *Hak Reproduksi Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi: Universitas Patimura Ambon, 2011.
- Anshor, Maria Ulfa. *Kesehatan Reproduksi Bagi Komunitas Islam*. Jakarta: Pucuk Pimpinan Fatayat NU, 2005.
- Arikunto, Suharismi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Asriani, Desinta Dwi. *Kesehatan Reproduksi dalam Bingkai Tradisi Jawa*. Yogyakarta: PKBI DIY, 2010.
- As-Sadlan, Shalih Bin Ghanim. *Seputar Pernikahan*. Jakarta: Darul Haq, 2011.

- Darmawan, Andi. Ijbar Wali Dalam Pandangan Taqiyuddin Al-Dimashqi. Skripsi STAIN Ponorogo, 2010.
- Haramain, A. Malik. PMII disimpang Jalan?. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Husain Fadhlullah, Sayid Muhammad. Dunia Wanita Dalam Islam. Jakarta: Lentera, 2000.
- Huda, Miftahul. Kawin Paksa Ijbar Nikah dan Hak-hak Reproduksi Perempuan. Yogyakarta: STAIN Ponorogo Press, 2009.
- Istibsyaroh. Hak-Hak Perempuan. Jakarta; Mizan, 2004.
- Kartono, Kartini. Pengantar Metodologi Riset Sosial. Bandung: Aneka Maju, 1996.
- Mahdi al-Istambuli, Mahmud dan Mustafa Abu Nasr As-Syalbi. Wanita-Wanita Shalihah dalam Cahaya KeNabian. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2002.
- Mahjuddin. Masailul Fiqiyah. Jakarta: Kalam Mulia Jakarta, 1990.
- Mas'udi, Masdar Farid. Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan. Bandung: Mizan, 1997.
- Maulidia, Rahmah. Kontribusi Pesantren pada MDGS. Surabaya: IMTIYAZ, 2015.
- Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002.
- Muhammad, Husein. Fiqh Perempuan. Yogyakarta: LKIS, 2001.
- Muhammad Uwaidah, Syaikh Kamil. Fiqh Wanita. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998.
- Mulia, Siti Musdah. Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender. Yogyakarta: Kibar Press, 2007.

- Mulia, SitiMusdah. MuslimahSejati. Bandung: MARJA, 2011.
- Munhanif, Ali. Perempuan dalam Literatur Islam Klasik. Jakarta : PT GramediaPustakaUtama, 2002.
- Munti, RatnaBatar, dkk. Respon Islam Atas Pembekuan Peran Perempuan. Jakarta: LBH-APIK, 2005.
- Mutawall As-Sya'rawi, Syaikh. Fiqih Perempuan (Muslimah). Jakarta: Amzah, 2009.
- Nasyah, Hak-Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan dalam Perspektif Al-Quran, Bandung dalam http://nasyah-bpi.blogspot.com/2011/07/hak-hak-dan-kesehatan-reproduksi_04.html.
- Pendidikan Nasional, Departemen. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 200.
- Purwaningsih, Sri. Kiaidan Keadilan Gender. Semarang: Walisongo Press, 2009.
- Qardawi, M. Yusuf. Perempuan. Jakarta; Lentera Hati, 2005.
- Rahmat, Imadadun. Islam Pribumi: Mendialogkan Agama Membaca Realitas. Jakarta: Erlangga, 2003.
- Rumah Sakit Islam Jemursari. Fiqh medis. Surabaya: Rumah Sakit Islam Jemursari, 2012.
- Shihab, M. Quraish. 101 Soal Perempuan Yang Patut Anda Ketahui. Jakarta: Lentera Hati, 2010.
- Sodiq, Mochammad. Telaah Ulang Wacana Seksualitas. Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2004.

Sudjono, Adi. dalam <http://www.pondokpesantren.net> diakses tanggal 19 Mei 2015.

Sukri, Sri. *Pemahaman Islam dan Tantangan Keadilan Gender*. Yogyakarta: Gama Media, 2002.

Syariah, Jurusan. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2014.

Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2006.

Umar, Nasaruddin. *Fiqh Perempuan Kontemporer*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.

Utomo, Setiawan Budi. *Fiqh Aktual*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

Yango, Huzaemah Tahido. *Fiqh Perempuan Kontemporer*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.